

**PENAMBAHAN KECAMATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT 4 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASLAHAH**

(Studi Di Balai Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh:

Firda Maulidatul Rizqiyah

15230052



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENAMBAHAN KECAMATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT 4 TENTANG
Pemerintahan Daerah dan Masalah**


(Studi Di Balai Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh:

Firda Maulidatul Rizqiyah

15230052



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENAMBAHAN KECAMATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT 4 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASLAHAH
(Studi Di Balai Kota Batu)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik di catatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 06 September 2020

Penulis



Firda Maulidatul Rizqiyah
NIM 15230052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firda Maulidatul Riqiyah NIM 15230052, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENAMBAHAN KECAMATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT 4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASLAHAH

(Studi di Balai KotaBatu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis DewanPenguji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 25 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
NIP: 196509192000031001



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
NIP: 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Firda Maulidatul Rizqiyah NIM 15230052, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENAMBAHAN KECAMATAN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT 4 TENTANG Pemerintahan Daerah dan Masalah


(Studi di Balai KotaBatu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji :

1. Khairul Umam.,S.HI., M.HI
NIK 19900331201608011028
2. Dr. H. M. Aunuk Hakim,M.H
NIP 196509192000031001
3. Musleh Harry, S.HI., M.H.
NIP 196807101999031002


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 5 Oktober 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Dekan,



Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

OTTO

تعلم فإن العلم زين لأهله

Belajarliah, sesungguhnya ilmu ialah perhiasan baginya.

(Nadhom Alala)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENAMBAHAN KECAMATAN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PASAL 35 AYAT 4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASLAHAH (Studi di Balai KotaBatu)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajarmengajar.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Ghufro dan Ibu Hj. Muhayati yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai. Dan juga seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanaljaza'*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiiin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 06 September 2020

Penulis



Firda Maulidatul Rizqiyah

NIM 15230052

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ' (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q

د =D	ك = k
ذ =Dz	ل =l
ر = R	م =m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	حون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkananya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh

Aw = و	قول = qoulun
Ay = ي	خير = khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t_” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t_” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan.....
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
4. *Billâh 'azza wajalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ = Syaiun

أمرت = umirtu

النَّوْنُ = an- nau'un

تَأْخُذُونَ = ta'khudzuna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لا هو خير الرازقين - wainnalillâha lahuwa khairar- râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasannya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب =nas'runminallâhi wafathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhial-amrujami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Dan Undang-undang Terkait Pembentukan Kota Batu	20
a. PP. Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.....	20
b. UU RI Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu	21

2. Aturan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah	22
3. Asas Hukum.....	25
a. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25
b. Asas Non Retroaktif	27
4. Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik.....	29
5. Konsep Pemekaran Daerah	33
6. Masalah	35
a. Pengertian.....	35
b. Masalah Sebagai Konsep	37
c. Syarat-syarat Masalah	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi.....	43
D. Sumber Data.....	43
1. Sumber Data Primer.....	44
2. Sumber Data Sekunder	44
3. Sumber Hukum Primer	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara.....	47
2. Observasi.....	48
3. Dokumentasi	49
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Pemeriksaan Ulang	50
2. Klasifikasi	51
3. Verifikasi	51
4. Analisa Data	53
BAB IV PEMBENTUKAN DAN KEMASLAHATAN KOTA BATU	54

A. Kondisi Kota Batu	54
1. Keadaan Geografis	54
2. Keadaan Demografis	56
3. Data Kecamatan Batu.....	64
4. Data Kecamatan Junrejo	65
5. Data Kecamatan Bumiaji	65
B. Pembentukan dan Masalah Kota Batu	66
1. Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait Penambahan Kecamatan Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah	66
a. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	67
b. Berdasarkan Asas Hukum	73
1) Asas Non Retroaktif	75
2) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	78
c. Kondisi dan Kebijakan Kota Batu.....	80
2. Tinjauan Mashlahah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Batu yang Tidak Melakukan Penambahan Kecamatan Pada Kota Batu berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.	85
a. Syarat-syarat Masalah	91
b. Konsep Mashlahah	94
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

ABSTRAK

Firda Maulidatul, Rizqiyah (15230052) 2020. ***Penambahan kecamatan Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Masalahah(Studi Di Balai KotaBatu)***, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim. S.Ag., M.H.

Kata Kunci : Penambahan kecamatan, Kota Batu, Masalahah.

Pada tahun 2001 Kota administratif batu statusnya berubah menjadi kota batu berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan kota bat yang disahkan oleh presiden republic Indonesia pada tanggal 21 juni 2001. Maka pada tanggal 17 oktober 2001, kota batu secara resmi dipisahkan sebagai daerah otonom yang terpisah dari kabupaten malang dan meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan batu, kecamatan bumiaji, dan kecamatan junrejo.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui mengapa Pemerintah Kota Batu tidak melakukan penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah. Dan Mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah Memberikan suatu wawasan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan daerah dalam hal pemekaran kota dan juga bisa dijadikan pedoman atau bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian dalam bidang Pemekaran Derah Kota. Hasil penelitan ini dapat membantu memberikan pemahaman dan wawasan kepada perangkat Pemerintahan Kota dan masyarakat kota serta mahasiswa yang ingin mengetahui secara spesifik terkait Pemekaran Daerah Kota Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah juga prespektif Masalah Mursalah di Kota Batu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap perubahan Kota Administratif Batu menjadi Kota Batu dan juga teori tentang Masalahah.

Adapun hasil dalam penelitian iini adalah, bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak bisa memberikan keberlakuan hukum kepada Kota Batu karena hukum tersebut tidak bisa berlaku surut, dan saat ini Kota Batu banyak mencapai kemasahatan jika dibandingkan dengan status sebelumnya yaitu sebagai kota administratif.

ABSTRACT

Firda Maulidatul, Rizqiyah. (15230052) 2020. *Addition Of Districts Regional Perspective of Law Number 23 Year 2014 Article 35 Paragraph 4 Concerning Regional Government and Maslahah(Study at Batu City Hall)*, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. HM Aunul Hakim. S.Ag., MH

Keywords: Addition Of Districts, Batu City, Maslahah.

In 2001 Batu administrative city status changed to Batu city based on law number 11 of 2001 concerning the formation of the city of Bat which was passed by the president of the Republic of Indonesia on June 21, 2001. Then on October 17, 2001, Batu city was officially separated as an autonomous region which is separate from Malang Regency and includes three sub-districts, namely Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, and Kecamatan Junrejo.

The purpose of this research is to find out why the Batu City Government does not add districts in accordance with Law Number 23 Year 2014 Article 35 Paragraph 4 Letter C concerning Regional Government. And knowing how the masalahah review of the Batu City government policy that does not add districts to Batu City based on Law Number 23 Year 2014 Article 35 Paragraph 4 Letter C About Regional Government.

The benefits of this research are to provide a broader insight in managing local government in terms of urban expansion and can also be used as a reading guide or reading material for law faculty students and students who wish to conduct research in the field of Urban Expansion. The results of this research can help provide understanding and insight to City Government officials and city communities as well as students who want to know specifically about the City Expansion Perspective of Law Number 23 Year 2014 Article 35 Paragraph 4 concerning Regional Government as well as the perspective of Maslahah Mursalah in Batu City.

The approach used in this research is this research uses a statutory approach (*statue approach*) is used to examine all regulations or laws related to legal issues which will be examined, namely Law Number 23 Year 2014 Article 35 Paragraph 4 Regarding the Regional Government on the change of Batu Administrative City to Batu City and also the theory of Maslahah.

The results in this research are, that law number 23 of 2014 cannot give legal effect to Batu City because the law cannot be retroactive, and currently Batu City has achieved a lot of benefit when compared to its previous status as an administrative city.

ملخص

فيردا مولداة، الرزقية. (15230052) 2020 تأسيس المنظور الإقليمي لمدينة باتو للقانون رقم 23 لسنة 2014 المادة 35 الفقرة 4 المتعلقة بالحكومة الإقليمية و المصالح (دراسة في باتو) أطروحة القانون الدستوري، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج، المشرف الدكتور الحج محمد عون الحكيم.

الكلمات المفتاحية: تشكيل مدينة باتو، حكومة محلية، مصلحة.

في عام 2001، تغير وضع مدينة باتو الإدارية إلى مدينة باتو بناءً على القانون رقم 11 لعام 2001 بشأن تشكيل مدينة بات الذي أقره رئيس جمهورية إندونيسيا في 21 يونيو 2001. ثم في 17 أكتوبر 2001، تم فصل مدينة باتو رسميًا كمنطقة حكم ذاتي وهي منفصلة عن Malang Regency وتضم ثلاث مناطق فرعية، وهي Kecamatan Batu و Kecamatan Bumiaji و Kecamatan Junrejo.

الغرض من هذا البحث هو معرفة سبب عدم قيام حكومة مدينة باتو بإضافة مقاطعات وفقًا للقانون رقم 23 لسنة 2014 المادة 35 الفقرة 4 حرف ج بشأن الحكومة الإقليمية. ومعرفة كيفية مراجعة "مصلحة" سياسة حكومة مدينة باتو التي لا تضيف مناطق إلى مدينة باتو بناءً على القانون رقم 23 لعام 2014 المادة 35 الفقرة 4 الحرف ج بشأن الحكومة الإقليمية.

تمثل فوائد هذا البحث في توفير رؤية أوسع في إدارة الحكومة المحلية من حيث التوسع الحضري ويمكن أيضًا استخدامها كدليل قراءة أو مادة قراءة لطلاب كلية الحقوق والطلاب الذين يرغبون في إجراء بحث في مجال التوسع الحضري. يمكن أن تساعد نتائج هذا البحث في توفير الفهم والبصيرة لمسؤولي حكومة المدينة ومجتمعات المدينة بالإضافة إلى الطلاب الذين يرغبون في معرفة منظور توسع المدينة للقانون رقم 23 لعام 2014 المادة 35 الفقرة 4 المتعلقة بالحكومة الإقليمية بالإضافة إلى منظور مصلحة مرسله في مدينة باتو.

النهج المستخدم في هذه الدراسة هو أن هذه الدراسة تستخدم) نهج التمثال النهج التمثال (المستخدم لمراجعة جميع اللوائح أو اللوائح المتعلقة بالمسائل القانونية التي سيتم فحصها، أي القانون رقم 23 لعام 2014 المادة 35 الفقرة 4 حول الحكومة المحلية حول تحويل مدينة باتو الإدارية إلى مدينة باتو وأيضًا نظرية المصلحة.

النتائج في هذا البحث هي أن القانون رقم 23 لعام 2014 لا يمكن أن يعطي تأثيرًا قانونيًا لمدينة باتو لأن القانون لا يمكن أن يكون بأثر رجعي، وحققت مدينة باتو حاليًا الكثير من الفوائد مقارنة بوضعها السابق كمدينة إدارية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah

Dari sudut ketatanegaraan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.² Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi

¹Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang: 2012), 282.

²Dr. Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Pers, 2016), 66

pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan yang terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.³

Saat ini Undang-undang yang diberlakukan sebagai rujukan yuridis dalam pembentukan dan pemekaran daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan, namun ketentuan tentang pembentukan dan pemekaran daerah tidak direvisi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diterbitkan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi serta kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah amandemen dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan keluarnya Undang-undang tersebut, daerah menuntut adanya pemekaran. Salah satunya adalah pemekaran yang dilakukan oleh Kota Batu, yang pada awalnya kota Batu terbentuk sebagai Kecamatan Batu, kemudian menjadi Kota Administratif Batu, dan saat tahun 2001 Kota Batu sudah terbentuk sebagai kota dan memisahkan diri dari induknya yaitu

³ Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang: 2012), 282.

⁴ Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Pers, 2016), 210

Kabupaten Malang.

Batu lahir sebagai kota sejak tahun 2001 dan dipimpin oleh wali kota pertamanya yakni Bapak Dr. H. M. Imam Kabul M.Si M.Hum. Sebelum Batu menjadi Kota Batu terkenal dengan sebutan Kota Tif Batu atau Kota Administratif Batu. Kota Administratif Batu yang sebelumnya adalah Kecamatan Batu Kabupaten Malang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1993.

Kota Administratif bukan berarti terpisah dengan Kabupaten Malang dan menjadi kota tersendiri melainkan, yang dimaksud dengan Kota administratif adalah kota yang tidak sebagai daerah otonom, sebagaimana kota yang memiliki DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) Wali kota administratif mempertanggungjawabkan kepada bupati kabupaten induknya. Pada saat berlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah kota administratif karena pembagian daerah provinsi hanya terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Oleh karena itu kota Administratif harus berubah status menjadi kota atau bergabung kembali kepada kabupaten induknya.⁵

Kota Administratif Batu menjadi kota atau berpisah dengan induknya Kabupaten Malang dengan mengajukan surat kepada gubernur Jawa Timur tentang peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota pada tanggal 11 April 1995. Setelah mengirim surat kepada gubernur Jawa Timur selang waktu

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif (diakses pada tanggal 2 November 2019 Pukul 13:25 WIB)

selama kurang lebih 4 tahun berjalan jadilah sebuah Kota atau Kota Batu dengan turunnya SK. No. 4 Tahun 2000 tentang Persetujuan Peningkatan Status Batu dari Kota Administratif menjadi Kota dan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Landasan hukum menjadikan Kota Batu sebagai Kota Madya yaitu pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Adapun beberapa pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu terdapat tiga huruf:⁶

1. Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;
2. Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, meningkatkan beban tugas dan volume dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Malang, perlu membentuk Kota Batu sebagai daerah otonom;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang Tentang Pembentukan Kota Batu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Pertimbangan diatas yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 menjelaskan Kota Batu yang membutuhkan pergantian status dari Kota Administratif Batu menjadi Kota Batu, dan Undang-undang tersebut telah

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

menjelaskan terkait kesiapan Kota Administratif Batu menjadi Kota Batu, yang mana terpisah secara otonom dengan Kabupaten Malang.

Sejak tahun 2001 terpisahlah Kota Batu dari bagian Kabupaten Malang, dan terhitung sejak saat itu hingga sekarang Kota Batu telah menjadi kota selama kurang lebih 19 tahun dengan sudah beralih tiga kali kepemimpinan. Hanya saja, terjadi sebuah ketidaksesuaian jika dihadapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C dimana didalamnya berbunyi: “paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.”⁷ Tertera secara jelas bahwa dalam pasal tersebut memberikan syarat harus adanya minimal 4 (empat) kecamatan yang berada dalam pemerintahan Kota. Dan pada faktanya saat ini Kota Batu hanya memiliki cakupan tiga kecamatan, terhitung kurang lebih enam tahun berjalannya pemerintahan Kota Batu sejak setelah pengesahan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terjadinya ketidaksesuaian diatas jika dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C masih belum adanya perubahan yang dilakukan oleh Kota Batu dengan masih adanya tiga kecamatan yang ada dalam ruang lingkup pemerintahannya.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap hal atau segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam artian menarik atau mendapatkane seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

artian menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁸ Jadi setiap hal yang memiliki manfaat patut disebut masalah, dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Dalam konsep masalah dengan beberapa keterangan diatas, memberikan sebuah pemahaman terkait sebuah keputusan yang diambil oleh perseorangan atau golongan terhadap suatu hal yang berdampak pada banyak orang.

Dibutuhkan sebuah pengamatan untuk menjelaskan secara jelas dan terperinci mengapa sampai saat ini Kota Batu belum melakukan perubahan untuk menyesuaikan persyaratan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan menjawab terkait kemaslahatan yang ada di Kota Batu dengan keadaan saat ini. Sehingga peneliti tertarik dengan membuat sebuah penelitian dengan judul Penambahan kecamatan Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah (Studi di Balai Kota Batu).

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan dan pembahasan hanya seputar pembentukan daerah yang ada di Kota Batu yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C, yang didalamnya memberikan sebuah persyaratan territorial terkait pembentukan daerah yang membahas terkait minimal kecamatan yang ada alam kota tersebut.

Karena dalam huruf a pada Pasal 35 menyebutkan terkait aturan

⁸ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logus Wacana Ilmu, 2008), 368.

pembentukan Daerah Provinsi yakni bahwa paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi. Sehingga dalam aturan ini memberikan penjelasan terkait pembentukan Daerah Provinsi dan peneliti hanya mengkaji tingkat daerah kota saja.

Sedangkan di huruf b pasal 35 menjelaskan terkait aturan pembentukan daerah kabupaten yakni paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten dan peneliti terkait pembentukan daerah kota bukan daerah kabupaten.

Selain itu, Peneliti juga meninjau dalam prespektif Islam, dalam hal ini peneliti meninjau dari prespektif Masalahah dimana pembahasannya difokuskan pada sebuah kebijakan Kota Batu terhadap kemaslahatan pada masyarakat di Kota Batu.

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat kita ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pemerintah Kota Batu tidak melakukan penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat kita ambil tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mengapa Pemerintah Kota Batu tidak melakukan penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dapat digolongkan dalam dua hal, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, berikut adalah manfaat sesuai dengan kategori tersebut:

1. Secara teoritis

Memberikan suatu wawasan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan daerah dalam hal pemekaran kota dan juga bisa dijadikan pedoman atau bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian dalam bidang Pemekaran Daerah Kota.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman dan wawasan kepada perangkat Pemerintahan Kota dan masyarakat kota serta mahasiswa yang ingin mengetahui secara spesifik terkait Pemekaran Daerah Kota Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4

tentang Pemerintahan Daerah juga prespektif Masalah Mursalah di KotaBatu.

F. Definisi Operasional

1. Pembentukan DaerahKota

Penetapan status daerah pada wilayah kota yang mena pembentukan tersebut dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.⁹

2. Undang-undang

Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya.¹⁰ Sehingga undang-undang adalah hal yang mengatur segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan spesifikasi dalam undang-undang tersebut.

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹¹

4. Perspektif

Kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan

⁹ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daersah*, (Malang: Setara Pers, 2016), 212

¹⁰<http://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang>. (diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 13:30 WIB)

¹¹http://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan_daerah_di_Indonesia. (diakses pada tanggal 3 November 2019 pukul 11:15 WIB)

mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹²

5. Masalah

Semua yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi nantinya, akan diuraikan atau dijelaskan oleh penulis.¹⁴ Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima (5) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang gunanya untuk lebih menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I adalah Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada Bab ini berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.¹⁵ Latar belakang pada penelitian ini menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti.

¹²Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65

¹³Prof. Dr. H. Rehmat Syafe'i, M.A, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 117

¹⁴Umi Sumbulah dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 24

¹⁵Umi Sumbulah dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 25

Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan yang dirumuskan secara singkat, jelas dan padat.

Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/praktik, dan pengembangan pendidikan di samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat bagimasyarakat. Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III Metode Penelitian

Bab III adalah metode penelitian,¹⁶ pada penelitian ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan teori-teori Masalah, Menggunakan sumber data Primer dan skunder, Metode pengumpulan data menggunakan observasi,

¹⁶Umi Sumbulah dkk , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 20

dokumentasi dan wawancara, Pngolahan data menggunakan editing, klasifikasi (*classifying*). Verifikasi (*verifying*), dan analisis (*analysing*).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer dan skunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab V Penutup

Bab V adalah penutup, yaitu Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan¹⁷ dari hasil pembahasan serta saran atau solusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

¹⁷Umi Sumbulah dkk , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 30

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang hampir sama yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembandingan atau memberikan sebuah gambaran dengan tema yang sama yang telah diteliti sebelumnya, penelitian yang berkaitan dengan tema penulis yakni :

1. Yuda Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. Menulis skripsi berjudul Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu) penelitian tahun 2013. Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu:¹⁸

¹⁸ Yuda Kurniawan, “Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)”. (Malang:2013), 10

- a. Bagaimana dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu?
- b. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah Kota Batu?

Adapun hasil dalam penelitian ini memberikan sebuah analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemekaran Kota Batu yaitu berdasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat. Dan upaya yang dilakukan Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah adalah dengan melakukan persiapan dari rencana pemekaran dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.

2. Hasrianto mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melakukan sebuah penelitian berjudul Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Botteng Kecamatan Simboro, penelitian tahun 2014.¹⁹ Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pasca pemekaran di Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa selama pemekaran wilayah yang sudah berjalan selama sepuluh tahun ini, ada perubahan yang signifikan dibandingkan sebelum adanya pemekaran wilayah. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Botteng yang mengalami

¹⁹Hasrianto, “*Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi*”, (Botteng, Simboro, Sulawesi:2014), 8

perubahan secara positif, misalnya produktivitas pertanian masyarakat Desa Botteng mengalami kenaikan dibanding masa sebelum dimekarkannya Provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran wilayah sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan sesudah diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat, maka akses ke Desa Botteng pun sangat mudah. Dalam penelitian ini memberikan fokus terkait dampak yang di berikan setelah pemekaran wilayah, sedangkan dalam fokus penelitian penulis memberikan fokus terkait pemekaran wilayah di kota Batu ditinjau dari masalah mursalah.

3. Iwan Riyadi, mahasiswa Hukum Tata Negara, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Menulis skripsi berjudul Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang) penelitian tahun 2018. Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu:²⁰
 - a. Bagaimana bentuk upaya persiapan sungkai bunga mayang menjadi kabupaten?
 - b. Apakah Sungkai BungaMayangmemenuhi syarat untuk dimekarkan menurut Hukum Positif dan fiqh siyasah ?

Adapun hasil dari penelitian pada rumusan masalah diatas adalah Upaya pemekaran yang dilakukan baik dari panitian Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, itu sudah semaksimal mungkin dilakukan sesuai perosedur pemekaran wilayah, baik itu melakukan uji studi kelayakan, mempersiapkan lahan untuk perkantoran,

²⁰Iwan Riadi, “*Tinjauan Hukum Positif, dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah*”, (Sungkai Bunga Mayang, Lampung:2018),20

dan upaya-upaya lainnya. Dalam penelitian ini memberikan fokus terkait persiapan dalam pemekaran wilayah sedangkan dalam fokus penelitian penulis yakni memberikan fokus terkait pemekaran wilayah di kota Batu ditinjau dari masalah mursalah.

4. Rian Andika, mahasiswa Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Membuat penelitian yang berjudul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, penelitian tahun 2018. Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu:²¹
- a. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
 - b. Apakah faktor pendukung dan penghambat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik?

Adapun hasil penelitian yaitu pemerintah Kecamatan Way Ratai secara administratif belum bisa berdiri secara otonom yang masih harus berhubungan dengan kabupaten dalam hal layanan khususnya administratif kependudukan. Disamping itu juga, pemekaran wilayah ternyata membawa dampak bagi masyarakat dalam pelayanan publik, salah satu dampak yang terjadi tersebut adalah dibidang pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan.

²¹Rian Andika, “*Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik*”, (Way Ratai, Pesawaran, Lampung:2018), 22

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Bentuk, dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yuda Kurniawan, skripsi, <i>Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Batu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan</i> (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).	Membahas terkait bagaimana dan apa faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Kota Batu dan upaya Kota Batu dalam pemekarannya.	Hasil dalam penelitian ini memberikan sebuah analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemekaran Kota Batu yaitu berdasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat. Dan upaya yang dilakukan Kota Batu dalam hal pemekaran wilayah adalah dengan melakukan persiapan dari rencana pemekaran dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.	Dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait pemekaran yang dilakukan oleh Kota Batu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, sedangkan dalam fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni membahas pembentukan Kota Batu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
2.	Iwan Riyadi, Skripsi, <i>Tinjauan Hukum Positif, dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran</i>	Membahas terkait apa saja upaya dan apakah sesuai dengan syarat pemekaran wilayah.	Upaya pemekaran yang dilakukan baik dari panitia Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Tokoh	Dalam penelitian ini memberikan fokus terkait persiapan dalam pemekaran wilayah sedangkan dalam

	<i>Wilayah (studi di Sungkai Bunga Mayang)</i>		Masyarakat, dan Tokoh Adat, itu sudah semaksimal mungkin dilakukan sesuai perosedur pemekaran wilayah, baik itu melakukan uji studi kelayakan, mempersiapkan lahan untuk perkantoran, dan upayaupaya lainnya.	fokus penelitian penulis yakni memberikan fokus terkait pemekaran wilayah di kota Batu ditinjau dari masalah.
3.	<i>Hasrianto, Skripsi, Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Botteng Kecamatan Simbor.</i>	Membahas terkait bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pasca pemekaran di Provinsi Sulawesi Barat.	Bahwa selama pemekaran wilayah yang sudah berjalan selama sepuluh tahun ini, perubahan yang signifikan dibandingkan sebelum adanya pemekaranwilayah Hal ini dapat dilihat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Botteng yang mengalami perubahan secara positif, misalnya produktivitas pertanian masyarakat Desa Botteng mengalami kenaikan dibanndingmasa sebelum	lam penelitian ini memberikan fokus terkait dampak yang diberikan setelah pemekaran wilayah, sedangkan dalam fokus penelitian penulis memberikan fokus terkait pemekaran wilayah di kota Batu ditinjau dari masalah.

			dimekarkannya Provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran wilayah sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan sesudah diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat, maka akses ke Desa Botteng pun sangat mudah.	
4.	Rian Andika, Skripsi, <i>Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran</i>	Membahas terkait dampak pemekaran bagi kepuasan masyarakat dan factor pendukung dan juga penghambat bagi kepuasan masyarakat pada pelayanan public di Kecamatan Way Ratai.	Pemerintah Kecamatan Way Ratai secara administratif belum bisa berdiri secara otonom yang masih harus berhubungan dengan kabupaten dalam hal layanan khususnya administratif kependudukan. Di samping itu juga, pemekaran wilayah ternyata membawa dampak bagi masyarakat dalam pelayanan publik, salah satu dampak yang terjadi tersebut adalah dibidang pelayanan publik khususnya	Dalam penelitian ini memberikan fokus terkait kepuasan masyarakat dalam hal pemekaran wilayah, sedangkan dalam fokus penelitian penulis memberikan fokus terkait pemekaran wilayah di kota Batu ditinjau dari masalah.

			<p>pelayanan administrasi kependudukan.</p>	
--	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang terkait pembentukan Kota Batu

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Dalam peraturan pemerintah ini memberikan sebuah pertimbangan dimana bahwa dengan adanya perkembangan dan juga sebuah kemajuan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan juga wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang pada umumnya dan khususnya di wilayah Kecamatan Batu, maka dipandang perlu untuk mengatur menyelenggarakan pemerintah wilayahnya secara khusus guna menjamin terpenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan yang dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Batu.

Dengan adanya sebuah kemajuan dan juga perkembangan di wilayah Kecamatan Batu telah menunjukkan ciri sifat penghidupan perkotaan

dengan berbagai permasalahannya yang perlu mendapat penanganan secara khusus, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi kota administratif. Sehingga dengan beberapa pertimbangan tersebut maka Kecamatan Batu perlu dijadikan sebagai Kota Administratif Batu. Dengan bertujuan agar meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasilguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, dan sebagai pendorong unsure kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Dalam Undang-undang tersebut terdapat BAB yang membahas terkait penataan wilayah pada Pasal 6 yang menjelaskan bahwa seluruh wilayah Kota Administratif Batu berasal dari seluruh wilayah kecamatan batu yang terdiri dari kelurahan temas, kelurahan sisir, keluraham mgaglik, kelurahan songgokerto, desa pesanggrahan, desa beji, desa sidomulyo, desa punten, desa tlebug, desa junrejo, desa mojorejo, desa torongrejo, desa oro-oro ombo, desa sumberrejo, desa pandanrejo, desa bumiaji, desa bulokerto, desa gunungsari, desa tulungrejo, desa sumbergondo.

- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Setelah terbentuknya Kota Administratif Batu pada tahun 1993 memebrikan kemajuan khususnya di Kabupaten Malang dan adanya aspirasi yang berkembang pada masyarakat untuk lebih meningkatkan dengan cara mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sehingga

perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang.

Disamping itu dalam kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, meningkatkan beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Malang, sehingga perlu membentuk Kota Batu sebagai daerah otonom.

2. Aturan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara filosofis Pancasila merupakan landasan hidup bangsa yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa dari sabang sampai merauke, oleh karenanya Pancasila merupakan sebuah filosofi dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melebur mejadi jiwa bagi setiap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

Pancasila merupakan sebuah wadah yang fleksibel dan mampu menampung dan mengikat faham-faham yang tersebar di Negara Indonesia. Pancasila juga mempunyai keluasan makna hingga cukup untuk

memperkembangkan diri karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Begitu pula secara yuridis Indonesia adalah Negara kesatuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB 1 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.²² Dapat dipahami, bahwa didalam Negara Kesatuan pemerintahan pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktifitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya penyelenggara kedaulatan Negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan dibawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintahan pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip unity of command)²³.

²²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 233

Menurut Fred Isjwara, Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam Negara Kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) ataupun kesatuan (*unit*).²⁴ Dilihat dari susunan Negara Kesatuan, maka Negara Kesatuan bukan Negara yang tersusun dari beberapa Negara melainkan Negara tunggal.

Dalam Negara Kesatuan bagian Negara-negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan suatu bagian teritorial yang berpemerintahan sendiri dalam rangka Negara Kesatuan yang dimaksud.²⁵ Dengan istilah lain, istilah daerah bermakna bagian atau unsure dari suatu lingkungan yang lebih besar bagi satu kesatuan.²⁶

Dalam hal sosiologis memiliki tujuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah antar daerah, serta peluang dan tantangan

²⁴Fred Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung, Binacipta, 1974) 188

²⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 235.

²⁶ J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Jambatan, 1975), 235

²⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dan dengan beberapa pertimbangan tersebut maka dibentuklah Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini pada pasal 35 ayat 4 termuat dengan aturan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 5 (lima) Daerah Kabupaten/Kota untuk pembentukan Daerah Provinsi;
- b. Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan daerah Kabupaten; dan
- c. Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk Pembentukan Kota.

3. Asas Hukum

a. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fondamen, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.²⁸ Sementara satjipto rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena menurut beliau asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio logis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan

²⁸ Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Pers, 2016), 50

tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁹

Dalam perwujudan sosialnya negara merupakan organisasi. Secara empiric selalu menganut asas sentralisasi sejak lahir hingga akhir hayat. Namun organisasi yang besar dan sangat rumit seperti organisasi negara Indonesia tidak mungkin hanya menganut sentralisasi. Sekiranya hanya dianut asas tersebut, niscaya penyelenggaraan sejumlah fungsi pemerintahan tidak dapat sepenuhnya efektif. Oleh karena itu diperlukan juga asas desentralisasi. Dengan dianutnya desentralisasi tidak berarti sentralisasinya ditinggalkan. Sedangkan ditagaskan oleh Herbert H. Werlin, desentralisasi tidak akan terjadi tanpa sentralisasi.³⁰

Oleh karena itu, demi berjalannya sebuah organisasi, negara menerapkan asas-asas pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Sentralisasi
- 2) Desentralisasi
- 3) Dekonsentrasi
- 4) Tugas pembantuan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan juga ada Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam asas umum pemerintahan yang baik terdapat asas pelayanan yang baik. Adapun pelayanan yang baik adalah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,

²⁹ Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daersah, (Malang: Setara Pers, 2016), 51

³⁰ Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daersah, (Malang: Setara Pers, 2016), 52

sesuai dengan standart pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan pelayanan yang baik tersebut:

- 1) Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas.
- 2) Sesuai dengan standart pelayanan
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pelayanan yang baik, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standart pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³¹

b. Asas Non Retroaktif.

Asas nonretroaktif adalah berasal dari adanya asas retroaktif. Dalam istilah hukum, retroaktif atau berlaku surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Asas retroaktif telah diterima di Indonesia sebagai dinyatakan dalam pasal 28 Amandemen II UUD 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun adanya pengakuan terkait hanya terbatas dalam sebuah

³¹ Cekli setya pratiwi dkk, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, (Jakarta: LeIP, 2018), 69

pelanggaran HAM, dan juga tidak semua terhadap pelanggaran HAM. Dengan menggunakan pendekatan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis fakta itu bukanlah sebuah masalah besar. Dasar dari argument mereka adalah bahwa asas legalitas sebagaimana yang termuat dalam UUD dan instrument hak asasi manusia adalah aturan yang uum, sedangkan asas retroaktif dalam aturan Undang-undang adalah asas yang bersifat khusus sehingga hakim berhak menyimpang dari kaidah umum.³²

Dalam pendekatan ini pun tidak dipungkiri juga mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya meskipun aturan ini merujuk terhadap kasus tertentu, yaitu penggalan HAM yang berat, namun penggunaan pendekatan ini mempunyai sebuah keterbatasan, karena berlaku pula asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yaitu dimana peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan atau membatalkan peraturan yang sifatnya lebih rendah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejauh mana undang-undang dapat dibatalkan oleh konstitusi, menurut doktrin hukum, syarat memberlakukan pendekatan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis mengharuskan kedua peraturan harus berada pada tingkatan yang sama.

Sebuah kemaslahatan adalah prinsip yang berlaku umum atau universal. Dimana semua manusia pasti menghendaki sebuah kemaslahatan bagi dirinya. Tidak aneh jika dalam islam memandang

³²Rachmat Syafe'i, *Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Guru Besar UIN Bandung, 2010), 72

sebuah kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum, terutama terhadap perkara-perkara yang tidak ada didala alquran dan juga sunnah nabi yang sejalan dengan ruh syari'at, sehingga ada kepastian hukum. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa tidak semata-mata mementingkan kepastian hukum. Disisi maslahat, asas legalitas dan asas retroaktif juga ditujukan untuk sebuah kemaslahatan.³³

Namun dalam ajaran islam, kemaslahatan bersifat nisbi, bukan haqiqi. Maksudnya kemaslahatan itu masih memiliki ukuran yang tidak sama. Kemaslahatan harus tetap sejalan dengan ajaran islam itu sendiri sesuai dengan yang dirumuskan oleh para ulama dalam maqasid al-syariah. Maslahat yang dikembangkan dalam hukum islam harus memenuhi beberapa criteria yaitu, maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syara', yaitu (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta), mashlahat tidak boleh bertentangan dengan alquran, maslahat tidak boleh bertentangan dengan sunnah, maslahat tidak boleh bertentangan dengan qiyas, dan penggunaan maslahat tidak boleh merusak maslahat lain yang lebih penting.

4. Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik pertama kali diusulkan oleh Word Bank, UNDP dan Asian Development Bank (ADB), dan kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di Negara-negara berkembang

³³Rachmat Syafe'i, *Asas Retroaktifdalam Perspektif Hukum Islam*, (Guru Besar UIN Bandung, 2010), 75

guna mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan.³⁴ Menurut Healey dan Robinson dalam Azeez, tata pemerintahan yang baik adalah efektivitas organisasi tingkat tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan kebijakan yang benar-benar dijalankan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, apabila diperhatikan dengan seksama telah memuat asas-asas pemerintahan yang baik yang tercantum pada pasal 3 menyebutkan tentang asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas

Dalam mengartikan pemerintahan yang baik, kita harus mengetahui barometer apakah yang membuat pemerintah disebut baik, kebutuhan masyarakat tak lain adalah bagaimana Negara dapat menjamin, melindungi, dan memberikan pelayanan secara maksimal sebagai suatu kewajiban Negara.

³⁴Florensia Menengal, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, (Lex Administratum, Vol VII/N0.2 /Apr-Jun: 2019), 75

Ada setidaknya delapan ciri umum dalam pemerintahan yang baik yaitu: akuntabilitas, transparansi, keadilan, penerapan hukum, efektifitas dan efisiensi, responsivitas, pendekatan Konsensus dan partisipasi publik. Akuntabilitas artinya segala tindakan dari pemerintah tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban ini adalah batasan atas segala tindakan pemerintah/instansi sehingga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Pertanggung jawaban disini tidak hanya sekedar kepada masyarakat namun juga kepada Negara sendiri lewat undang-undang, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas. Legitimasi kekuatan yang ada adalah berdasarkan undang-undang dan harus sudah sesuai dengan undang-undang.³⁵

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu syarat dalam konteks kehidupan demokrasi. Dengan keterbukaan berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada public untuk melakukan analisis dan kritik sehingga menjadi semakin lebih baik. Keterbukaan dan penilaian diberikan kepada masyarakat maka diharapkan sebagai stimulus terhadap pemerintah untuk lebih mengedepankan keadilan .

Penerapan hukum yang baik akan berpengaruh terhadap eksistensi hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang baik tentunya berbending lurus dengan animo positif masyarakat terhadap hukum. Suatu hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum jika penerapannya dilapangan ternyata gagal. Oleh

³⁵Florensia Menengal, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, (Lex Administratum, Vol VII/N0.2 /Apr-Jun: 2019), 76

Karena itu, salah satu barometer pemerintahan yang baik adalah penerapan hukum yang baik.

Efektifitas dalam suatu pemerintahan harus didahulukan daripada efisiensi, karena efisiensi tentunya lebih mirip dalam sebuah perusahaan yang hanya mendasar pada keuntungan dan efisiensi kerja dan biaya semata. Efektifitas yang menegaskan sasaran yang dicapai dalam sebuah pemerintahan, untuk lebih mempercepat pencapaian sasaran efisiensi yang diperlukan. Efektivitas juga harus didukung oleh pemerintah yang responsive, yakni pemerintah yang mengerti dan memahami dinamika social yang berkembang dimasyarakat dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan mengedepankan responsifitas tentunya segala kebijakan pemerintah akan tepat sasaran.

Pendekatan konsekuen adalah pendekatan dengan mengambil kesepakatan dalam forum. Pemerintah memang harus sering melakukan pendekatan ini dalam mengambil suatu kebijakan dan tindakan, sehingga pemerintah tidak dituduh anti demokrasi. Consensus dalam artian yang lebih besar tentunya adalah partisipasi publik. Setidaknya ada dua alasan pokok kenapa partisipasi demokrasi diperlukan dalam Negara demokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, yakni: asumsi bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham kebutuhannya, kedua

adalah pemerintah yang modern cenderung semakin kompleks dan birokrasi sering tumbuh diluar kendali.³⁶

5. Konsep Pemekaran Daerah

Dari prespektif kewilayahan, terminology pemekaran menurut Prof. Eko Budiharjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran yang terjadi justru penciutan atau penyempitan wilayah. Kilas balik melihat sejarah diterimanya teori tentang pemekaran daerah di Indonesia dan mulai disukai di era reformasi, Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi.³⁷ Desentralisasi yang menjadi salah satu pilat dari transisi kepolitikan pasca kepemimpinan Suharto oleh berbagai kalangan mulai disadari telah berjalan tanpa desain yang jelas. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan desentralisasi disadari adanya kelemahan-kelemahan yang bersifat mendasar dan bukan sekedar soal implementasi yang buruk yang ada di lapangan.³⁸ Menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk dapat tetap bangkit atau dapat menjalankan kegiatannya pada era globalisasi dengan melakukan tata

³⁶Florensia Menengal, Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, (Lex Administratum, Vol VII/N0.2 /Apr-Jun: 2019), 79

³⁷Andik Wahyu Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan" (Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 2, Universitas Pesantren Tinggi Daarul Ulum, Jombang : Juni 2013), 288

³⁸Andik Wahyu Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan" (Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 2, Universitas Pesantren Tinggi Daarul Ulum, Jombang : Juni 2013), 289

ulang kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan, terutama dalam menyelaraskan gerak langkah organisasi pemerintah daerah dengan tuntutan organisasi dan manajemen masa depan.³⁹

Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.⁴⁰ Sehingga, pemekaran daerah dapat berupa menggabungkan daerah yang berdekatan ataupun dapat berupa dari satu daerah memisahkan daerahnya sehingga menjadi satu daerah lain. Secara substansi pemekaran wilayah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan, dan ketertiban guna mewujudkan keserasian pembangunan antara pusat dan juga daerah. Selain itu, juga dapat sebagai penunjang pembangunan politik dan juga pendidikan politik ditingkat daerah sesuai dengan cita-cita daerah.⁴¹

Pembentukan dan Pemekaran Daerah secara filosofis sesuai dengan rumusan pasal 31 ayat 2 tujuan dari pembentukan daerah disamping

³⁹Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M. Pd., dkk “*Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembgaan Daerah*”(Bandung: Humaniora Cet.1,2006), 3

⁴⁰ Andik Wahyu Muqoyyidin, “*Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan*” (Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 2, Universitas Pesantren Tinggi Daarul Ulum, Jombang : Juni 2013), 288

⁴¹Andik Wahyu Muqoyyidin, “*Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan*” (Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 2, Universitas Pesantren Tinggi Daarul Ulum, Jombang : Juni 2013),292

penyesuaian daerah sebagai bagian dari penataan daerah adalah untuk:⁴²

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Acuan dasar konstitusional dalam pembentukan dan pemekaran daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi , kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Secara terminologi ada kata “dibagi atas” dan bukan menggunakan “terdiri atas” sehingga menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kedaulatan negaranya berada di tangan pusat.⁴³

6. Masalah

a. Pengertian

Al-Maslahah adalah bentuk tunggal (mufrod) dari kata al-Masholih.

Pengarang Kamus Lisan Al-Arab menjelaskan terdapat dua arti, yaitu al-

⁴²Dr. Sirajuddin, S.H., M.H.,dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang, Setara Pres, 2016), 198

⁴³Dr. Sirajuddin, S.H., M.H.,dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang, Setara Pres, 2016), 199

Maslahah yang berarti al-Shalah dan al-Maslahah yang berarti bentuk tunggal dari kata al-Masholih. Semuanya mengandung arti adanya sebuah manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit atau sebuah kerusakan, semua itu bisa dikatakan masalah.⁴⁴

Ada beberapa ulama ushul fiqh memberikan gagasannya terkait definisi masalah Jamaludin Abdurrahman misalnya, beliau berpendapat bahwa memelihara hukum syara' terdapat berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditentukan batas-batasnya bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁴⁵

Menurut Imam Ghozali, ialah berusaha menarik dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudhorotan.⁴⁶ Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah ialah pandangan mujtahid yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan tentang perbuatan yang berlawanan dengan syara.⁴⁷

Imam Malik dan pengikutnya merupakan madzhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum

⁴⁴Prof. Dr. H. Rchmat Syafe'i, M.A, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),117

⁴⁵Muksana Pasaribu, *"Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam"*, (Jurnal Vol 01 No.04, Universiyas Muhammadiyah Tapanuli, Padangsidimpuan: Desember 2014), 352

⁴⁶Muksana Pasaribu, *"Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam"*, (Jurnal Vol 01 No.04, Universiyas Muhammadiyah Tapanuli, Padangsidimpuan: Desember 2014), 352

⁴⁷Muksana Pasaribu, *"Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam"*, (Jurnal Vol 01 No.04, Universiyas Muhammadiyah Tapanuli, Padangsidimpuan: Desember 2014), 352

dan hujjah Syar'iyah dengan pandangan, bahwa para sahabat pun sebenarnya telah mempraktekkan penggunaan mashlahah mursalah, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.⁴⁸

Penjelasan dalam beberapa definisi terkait Mashlahah Mursalah menunjukkan bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan sebagai Mashlahah, jika tidak termasuk dalam Maqosid as-Syariah.⁴⁹

b. Masalahah sebagai Konsep

- 1) Taufiq Yusuf al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai mashlahah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna mashlahah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-manfa'ah).⁵⁰
- 2) Al-Buti, dalam bukunya, *Dlawabit alMaslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalahah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah

⁴⁸Muksana Pasaribu, "*Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*", (Jurnal Vol 01 No.04, Universitas Muhammadiyah Tapanuli, Padangsidempuan: Desember 2014), 352

⁴⁹Prof. Dr. H.Rchmat Syafe'i, M.A, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 119

⁵⁰ImronRosyadi, "*Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalahah Mursalah*", (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 83

dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Buti, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.⁵¹

- 3) ar-Razi, dalam bukunya Mukhtar as-Sihhah, menjelaskan bahwa makna al-salah adalah lawan dari al-fasad. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari mashlahah adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.⁵²

Dapat dipahami dari beberapa ulama-ulama ushul fiqih yang memberikan sebuah konsep dalam mashlahah pada umumnya meberikan pernyataan yang sama mulai Taufiq Yusus Al-wa'i, Al Buti, dan Ar-Razi bahwa masalah adalah mencari kebaikan dengan cara menciptakan kebaikan atau menghindari keburukan.

c. Syarat-Syarat Masalahah

Dalam meberikan sebuah pemahaman terkait kebaikan tidak bisa memungkir hal itu sangatlah subjektif yang mana setiap orang memiliki kadar yang berbeda akan sebuah kebaikan, sehingga tidak jarang setiap orang terkecoh dengan kebaikan yang haqiqi atau hanya sebuah kebaikan yang kamuflese. Beberapa intelektual muslim dalam hal ini memberikan

⁵¹ImronRosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalahah Mursalah", (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

⁵²ImronRosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalahah Mursalah", (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

sebuah ciri tertentu dalam memverifikasi mana yang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan juga kehati-hatian, untuk menghindarkan pengaruh spekulatif manusia dan juga ego yang hanya berdasarkan hawa nafsu, nalar dan juga dan kepentingannya.⁵³ Adapun beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi landasan dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqat) dan kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i.

Sedangkan menurut imam Ghazali beliau memberikan sebuah pendapat yang mendasari pernyataannya, agar masalah atau istishlah dapat dijadikan sebuah dasar atau dalil dalam istinbat hukum dengan memenuhi syarat berikut ini;⁵⁵

- 1) Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam sebuah tingkatan atau kategori pokok. Maksudnya untuk menetapkan suatu mashlahah

⁵³Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

⁵⁴Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

⁵⁵Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima pokok atau tidak.

- 2) Kemaslahatan harus bersifat pasti, dan tidak boleh disandarkan pada sebuah prasangka atau dugaan. Maksudnya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung sebuah kemaslahatan.
- 3) Kemaslahatan harus bersifat umum, yaitu yang berlaku secara umum atau untuk kepentingan bersama, dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi.
- 4) Kemaslahatan harus sejalan dengan instansi legalisasi hukum islam atau syariat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁵⁶

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yudis empiris karena hendak mengetahui Pembentukan Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah.

Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

⁵⁶Muhammad Abdul kdir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti : 2004), 2

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penerapan Pembentukan Kota Batu berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah Mursalah. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di pihak lain, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.⁵⁸ Penelitian dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta hukum dilapangan, yang kemudian menuju pada identifikasi dan berakhir pada penyelesaian masalah.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengkalifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵⁹ Dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam

⁵⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Fajar: 2010), 280

⁵⁸Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130

⁵⁹Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105

masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui bagaimana Pembentukan Kota Batu Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah Mursalah (Studi di Balai Kota Batu).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap perubahan Kota Administratif Batu menjadi Kota Batu dan juga teori tentang Masalah, selanjutnya akan dipaparkan dalam bentuk deskriptifkualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan.⁶¹

C. Lokasi

Lokasi penelitian terkait dengan Pembentukan Daerah Kota Batu Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah Mursalah (Studi di Balai Kota Batu) yaitu di Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu Kota Batu, Jawa Timur.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh oleh peneliti.

Data yang di dapat tidak hanya data fakta lapangan tetapi juga menggunakan

⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 15

⁶¹Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*, (Yogyakarta : Gajdah Mada University Press Cet. III), 112

teori, buku, jurnal dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶² Dalam hal ini peneliti menggali sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara di Balai Kota Among Tani yakni wawancara kepada bapak Ahmad Rahman Hadi S.T., M.AP, sebagai Kasubid Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan di Bappelitbangda Balai Kota Amongtani Kota Batu, bapak Budi Cahyono selaku Sekertaris Desa Pesanggrahan, dan bapak Aditya Prasaja selaku Kepala Kecamatan Bumiaji.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian.⁶³ Data sekunder meliputi dokumen-dokumen buku hasil pemelitan yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah:

a. Buku-buku

- 1) Buku karya Rahmat Syafe'i yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh.

⁶²Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106

⁶³Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

- 2) Buku karya Sirojuddin yang berjudul Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah.
 - 3) Buku karya Abdul Wahab yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.
 - 4) Buku Kota Batu dalam Angka 2020 .
 - 5) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
 - 6) Buku Karya Amir Syarifudin yang berjudul Ushul Fiqh.
 - 7) Buku Karya Ni'matul Huda yang berjudul Ilmu Negara.
 - 8) Buku Karya Fred Iswara yang berjudul Pengantar Ilmu Politik.
 - 9) Buku karya J. Wajong yang berjudul Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Buku karya Cekli Setya Pratiwi dkk yang berjudul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
 - 11) Buku karya Sedarmayanti dkk yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah.
 - 12) Resume Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu.
- b. Jurnal
- 1) Jurnal Konstitusi karya Andik Wahyu Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*
 - 2) Jurnal karya Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.*

- 3) Jurnal karya Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah Vol 4 No 01*
 - 4) Jurnal Al-Adalah karya Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum Vol XII No 1*
 - 5) Jurnal karya Rachmat Syafie'i, *Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam.*
 - 6) Jurnal karya Dedu Triono Ari Rahmad dkk, *Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Hukum.*
 - 7) Jurnal karya Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana.*
 - 8) Jurnal karya Florensia Menegal, *Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.* Jurnal Lex Administratum, Vol. VII/ No.2/Apr-Jun/2019.
3. Sumber Hukum Primer
- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

E. Metode pengumpulan data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁶⁴

Penelitian ini penulis mendapatkan data-data yang sangat akurat, karena selain mendapatkan sumber data dari primer dan skunder yang disesuaikan dengan penelitian. Oleh karena itu dalam mendapatkan data primer dan sekunder penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan teknik menggunakan wawancara yang terstruktur tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁶⁵ yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, dalam wawancara ini semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan guna mencapai

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21

⁶⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 67

tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab oleh peneliti kepada narasumber sesuai dengan draft pertanyaan yang telah dibuat terkait dengan Pembentukan Kota Batu, adapun pengolahan data diperoleh melalui wawancara kepada Bapak Ahmad Rahman Hadi S.T., M.AP, sebagai Kasubid Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintaha di Bappelitbangda Balai Kota Amongtani Kota Batu.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶⁶Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga secara keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini akan meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan situasi itu dan sekaligus mengurangi generalisasi.⁶⁷

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar yaitu observasi yang memposisikan peneliti untuk

⁶⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 63

⁶⁷Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169-170

melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian di Balai Kota Amongtani Kota Batu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian terhadap catatan tertulis ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan Studi dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁶⁸

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta ketentuan tentang Pembentukan Daerah Kota. Bentuk bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang telah dilakukan kepada perangkat pemerintahan Kota Batu terkait Pembentukan Kota Batu.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti melalui beberapa tahapan yang dipaparkan dalam bentuk kualitatif, maksudnya ialah menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

⁶⁸Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 68

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Editing yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun biasanya belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁶⁹ Pada bagian ini peneliti meneliti kembali semua bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh penelitian.⁷⁰

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Dalam editing biasanya akan meneliti kembali hal-hal sebagai berikut:⁷¹

- a. Tulisan yang tertera harus jelas, kalimatnya harus jelas maknanya, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam penafsiran.
- b. Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat kesesuaian antara jawaban satu dengan yang lain.

⁶⁹Suharismi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 264

⁷¹Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 168

- c. Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.
- d. Oleh karena itu, demi kelengkapan data proses ini sangatlah diperlukan dalam memberikan pengurangan data yang tidak di perlukan.

2. Klasifikasi

Terwujudnya penelitian yang lebih sistematis, maka dari hasil data-data yang dipeoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian ini lebih sistematis, klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada perangkat pemerintahan Kota Batu tokoh masyarakat Kota Batu juga data-data berupa dokumen yang terkait dengan Pembentukan Kota Batu dan kondisi Kota Batu saat ini.

3. Verifikasi

Veifikasi data adalah memeriksa kembali dari data-data yang sudah tekumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-

benarvalid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁷² Pada tahap ini, peneliti telah memasuki tahapan untuk meninjau kembali keabsahan data yang telah diterima peneliti. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kevalidan suatu data sebelum data tersebut diolah lebih lanjut.

Adapun pada tahapan verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kembali dengan informan menggunakan pertanyaan yang berbeda. Apabila data yang diterima peneliti tersebut sama, maka dapat dikategorikan sebagai data yang valid, sehingga dapat memasuki tahapan selanjutnya.

Maksudnya adalah pada tahapan verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Selain itu untuk sebagian data yang diperoleh peneliti memverifikasinya dengan *caratrianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional. Dalam tahap ini data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa dokumen-dokumen di lapangan terkait dengan sistem informasi desa telah ditinjau kembali keabsahan datanya dengan cara wawancara secara mendalam kepada narasumber yang berkompeten dalam hal ini adalah perangkat Pemerintahan Kota Batu. Selanjutnya data terkait pembentukan Kota Batu dan kemaslahatan Kota Batu juga melibatkan masyarakat setempat.

⁷²Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104

4. Analisis Data.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan interprestasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁷³

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan dan diuraikan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Setelah bahan hukum dinarasikan maka bahan hukum akan dianalisis menggunakan 2 (dua) teori, yang mana teori pertama terkait hukum positif Indonesia, hukum yang mengatur terkait pemekaran wilayah dan juga hukum pemerintahan daerah. Adapun teori kedua yakni teori terkait masalah mursalah yang menerangkan terkait apa definisi masalah mursalah, bagaimana masalah mursalah sebagai konsep, dan apa saja syarat-syarat masalah mursalah menurut beberapa ulama ushul fiqih.

⁷³Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008),174

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN KEMASLAHATAN KOTA BATU

A. Kondisi Kota Batu


1. Keadaan Geografis

Ditinjau dari astronomi, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ}17'$ sampaidengan $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ sampai dengan $8^{\circ}26'$ LintangSelatan.⁷⁴ Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar $199,09\text{Km}^2$ terbagi ke dalam 3 kecamatan dan Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas dibandingkan dua kecamatan lainnya. Kota Batu terletak pada ketinggianrata-rata 897m di atas permukaan laut.Dilihat dari ketinggian wilayahnya,sebagian besar daerah di Kota Batuterletak di daerah perbukitan/lereng.⁷⁵

⁷⁴Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 48


⁷⁵Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 49

Peta Kota Batu



Sumber : Kota Batu dalam Angka 2020

Luas Wilayah Kota Batu Menurut Kecamatan di Kota Batu Tahun 2019



Sumber/Source : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu, BPS Kota Batu/Regional Development Planning, Research and Development Agency of Batu Municipality, Statistic of Batu Municipality

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

Pada tahun 2019, hujan tidak terjadi dibulan Agustus dan September. Rataratacurah hujan pada tahun 2019 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso mencapai rata-rata 103 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 149 hari. Dan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 94 persen. Kondisi topografi Kota Batu yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Rata-rata suhu udara selama tahun 2019 adalah 22 derajat celsius dengan suhu terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 16 derajat celsius.⁷⁶

Rata-rata Suhu Menurut Bulan di Kota Batu Tahun 2019



Sumber : Kota Batu dalam Angka 2020

2. Keadaan Demografis


Penduduk merupakan unsur terpenting bagi daerah yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian daerah setempat.

⁷⁶Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 50

Penduduk Kota Batu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 207.490 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah tersebut terlihat dari angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen⁷⁷.

Kepadatan penduduk di Kota Batu tahun 2019 mencapai 1.042 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di tiga kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batu dan terendah di Kecamatan Bumiaji.⁷⁸

Jumlah Penduduk Menurut Rata-rata Umur dan Jenis Kelamin di Kota Batu



Sumber/Source : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010–2020/Projection of Regency / City Population in East Java Province 2010–2020

⁷⁷ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 96

⁷⁸ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 96

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

Jumlah angkatan kerja di Kota Batu pada tahun 2019 adalah sebanyak 114.572 orang. Dari jumlah tersebut, 111.733 orang bekerja dan sisanya pengangguran. Tidak semua penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) masuk ke dalam angkatan kerja. Penduduk yang tidak masuk ke dalam angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah (14.970 orang), mengurus rumah tangga (24.670 orang) dan lainnya (7.139 orang). Sebagai daerah pariwisata, sebagian besar penduduk Kota Batu bekerja pada sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa yang terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar, eceran, lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum serta lapangan usaha kesenian, hiburan dan rekreasi. Lapangan usaha kedua yang juga menyerap tenaga kerja paling banyak di Kota Batu adalah pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Batu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu pada Tahun 2019 sebesar 299 pekerja. Bila dilihat menurut pendidikan, tercatat sebesar 23 persen pencari kerja memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Sementara itu, sejumlah 33 orang penduduk Kota Batu bekerja sebagai TKI. Bila dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 85 persen TKI dari Kota Batu adalah penduduk perempuan.⁷⁹

⁷⁹Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 97

Tabel 3.2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Batu, 2019
Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous Week by Educational Attainment in Batu Municipality, 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar Ke Bawah/ <i>Elementary school and below</i>	20 530	14 382	34 912
Sekolah Menengah Pertama/ <i>Junior High School</i>	12 073	7 755	19 828
Sekolah Menengah Atas/ <i>Senior High School</i>	12 908	10 037	22 945
Sekolah Menengah Atas Kejuruan/ <i>Vocational Senior High School</i>	12 023	4 357	16 380
Diploma I/II/III/Akademi / <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	1 765	1 894	3 659
Universitas/ <i>University</i>	7 351	6 658	14 009
Jumlah/Total	66 650	45 083	111 733

Catatan/Note: -
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumber : Kota Batu dalam Angka 2020

Sehingga kesimpulan dalam data tersebut terkait Kota Batu dalam hal penduduk dan ketenagakerjaan bahwa jumlah penduduk di Kota Batu pada tahun 2019 yakni berjumlah 207.490 jiwa yang mana kepadatan penduduknya di tahun 2019 mencapai 1.042 jiwa/km². Angkatan kerja pada tahun 2019 berjumlah 114.572 jiwa dari berbagai bidang lapangan pekerjaan, dan yang bukan angkatan kerja berjumlah 46.779 jiwa termasuk dalam usia pelajar, ibu rumah tangga, dan juga lanjut usia.⁸⁰

Dalam hal sosial dan kesejahteraan rakyat di Kota Batu keberhasilan pendidikan di suatu bangsa akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya

⁸⁰ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 80

menjadi generasi harapan bangsa, engine of growth, dan lokomotif pembangunan. Salah satu bentuk peningkatan kualitas dan pemanfaatan fasilitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk.

Angka partisipasi sekolah yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Pada tahun 2019, angka partisipasi sekolah terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun. Semakin meningkat kelompok umur, nilai angka partisipasi semakin menurun yang menandakan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Terlihat bahwa angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 16-18 sebesar 77,67 persen, artinya masih ada sekitar 22 persen penduduk pada kelompok umur ini yang tidak bersekolah, padahal pemerintah sedang gencar mengusahakan wajib.

4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Batu, 2019
Net Participation Rates and Gross Participation Rates by Educational and Sex Level in Batu Municipality, 2019



Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

Dalam hal kesehatan berdasarkan data Pendataan Desa (Podes) pada tahun 2019 fasilitas kesehatan di setiap kecamatan sudah cukup baik. Meskipun tidak semua kecamatan memiliki rumah sakit umum, namun di setiap kecamatan sudah terdapat puskesmas yang dapat melayani penduduknya. Lengkap dengan keberadaan tenaga medis di setiap kecamatan. Kemudahan pelayanan kesehatan khusus untuk kecamatan yang tidak memiliki rumah sakit umum tentunya dapat diatasi dengan puskesmas yang lengkap dan beberapa diantaranya telah memiliki fasilitas rawat inap. Kehadiran rumah sakit swasta di Batu cukup membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Batu.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2019, sekitar 35,59

persen penduduk di Kota Batu mempunyai keluhan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batu, penyakit yang paling banyak diderita di Kota Batu adalah penyakit Rhinitis Acut dengan jumlah kasus sebanyak 13.807 kasus. Penyakit lainnya yang juga banyak diderita adalah hipertensi (6.112 kasus) dan influenza (4.945 kasus).

Par 4.2
25

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2019
Number of Medical Personnel by Subdistrict in Batu Municipality, 2019



Sumber/Source : Dinas Kesehatan Kota Batu/Public Health Office of Batu Municipality

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

Dalam hal kemiskinan Masalah kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang hampir terjadi di tiap daerah. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang kompleks harus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga ketersediaan data kemiskinan yang tepat dan akurat dapat sangat diperlukan dalam menangani masalah kemiskinan di daerahnya.

Jumlah penduduk miskin di Kota Batu pada tahun 2019 adalah 7.890 orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini tentu saja sebagai hasil dari kerja Pemerintah Kota Batu yang menyusun berbagai program dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Batu. Salah satu

program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada penduduk miskin diantaranya program bantuan Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Total nilai bantuan berupa beras yang disalurkan pemerintah Kota Batu tahun 2019 adalah sebesar 3,6 Milyar rupiah sementara total nilai Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah masing-masing sebesar 10,6 Milyar rupiah dan 475 juta rupiah.

4.4 KEMISKINAN POVERTY

Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Batu, 2014 - 2019
Table Poverty Line and Number of Poor People in Batu Municipality, 2014 - 2019

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	339 208	8,70	4,47
2013	336 844	9,40	4,77
2014	355 317	9,10	4,59
2015	380 393	9,43	4,71
2016	398 401	9,05	4,48
2017	424 354	8,77	4,31
2018	467 073	7,98	3,89
2019	501 016	7,89	3,81

Catatan/Note:
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

Dalam hal kriminalitas jumlah tindak pidana yang ditangani unit kepolisian di Kota Batu pada tahun 2019 ada sebanyak 122 kasus. Sebagian dari kasus tersebut diurus langsung oleh Polres Batu, sementara lainnya ditangani oleh unit kepolisian di tiap kecamatan. Kasus kejahatan yang paling

banyak dilaporkan adalah kasus penyalahgunaan narkoba.

4.5 KRIMINALITAS

CRIME

Tabel 4.5.1 Jumlah Tindak Pidana Menurut Unit Kepolisian di Kota Batu, 2018-2019
Number of Reported Criminal Cases by Police Unit in Batu Municipality, 2018- 2019

Kepolisian Resort District Police Office	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Polres Batu/Police Officer of Batu Municipality	157	73
Polsek Batu/Police Officer of Batu Subdistrict	96	34
Polsek Bumiaji/Police Officer of Bumiaji Subdistrict	17	5
Polsek Junrejo/Police Officer of Junrejo Subdistrict	24	10
Kota Batu	294	122

Catatan/Note: ---
Sumber/Source: Polresta Batu/Police Officer of Batu Municipality

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

3. Data Kecamatan Batu

Kecamatan batu adalah salah satu bagian dari tiga kecamatan yang ada di kota batu, kecamatan ini terletak di bagian selatan Kota Batu, kecamatan Batu menjadi tempat pusat pemerintahan di Kota Batu, sehingga Kecamatan Batu menjadi center di Kota Batu. Adapun Ibukota Kecamatan Batu adalah Sisir dengan luas 45,46 km², dengan memiliki jumlah desa sebanyak 8 desa.

Kecamatan Batu memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya seperti Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jumlah penduduk di Kecamatan Batu adalah 99.636 jiwa, jika dibandingkan dengan luas daerah kecamatannya Kecamatan Batu cukup dipadati oleh penduduk. Dengan jumlah kelahiran di Kecamatan Batu mencapai angka 2.009 jiwa dan untuk angka kematiannya mencapai 602 jiwa.

4. Data Kecamatan Junrejo

Kecamatan Junrejo adalah kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yakni memiliki luas wilayah sebesar 25,65 km², Kecamatan Junrejo terletak di sebelah selatan Kota Batu dan berbatasan dengan Kabupaten Malang. Ibukota di Kecamatan Junrejo adalah Junrejo.

Kecamatan Junrejo memiliki jumlah desa sebanyak 7 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 54.668 jiwa dengan laju pertumbuhan pertahun 2018-2019 mencapai 3.07%. Dengan jumlah tersebut Kecamatan Junrejo termasuk kecamatan yang memiliki kategori paling sedikit jumlah penduduknya. Namun, jika dilihat dari luas wilayah dan disetarakan dengan jumlah penduduknya maka Kecamatan Junrejo lebih seimbang dibandingkan dengan dua kecamatan lain di Kota Batu. Adapun jumlah kelahiran di Kecamatan Junrejo yaitu mencapai 1.185 jiwa dan jumlah kematian yang menjacapai 388 jiwa.

5. Data Kecamatan Bumiaji

Ibukota Kecamatan Bumiaji adalah Temas, Kecamatan Bumiaji menjadi kecamatan yang paling luas wilayahnya di Kota Batu yakni mencapai 127,98 km², dan terletak dibagian utara Kota Batu. Kecamatan Bumiaji memiliki 9 desa didalamnya, dan Kecamatan Bumiaji menjadi kecamatan yang paling luas di Kota Batu namun, jumlah penduduknya hanya berjumlah 63.150 jiwa dan sangat berbeda dengan Kecamatan Batu yang hampir dipenuhi dengan hampir 100.000 jiwa. Jumlah kelahiran di 2.093 jiwa dan jumlah kematian

499 jiwa.

B. Pembentukan dan Masalah Kota Batu

1. Kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait penambahan kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sikap Kota Batu dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah. Data data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumen sudah dilaksanakan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara jelas, sistematis, dan terperinci kepada beberapa narasumber. Selanjutnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur terkait jumlah minimal kecamatan dalam pembentukan kota.⁸¹

Dalam perwujudan sosialnya negara merupakan organisasi. Secara empirik selalu menganut asas sentralisasi sejak lahir hingga akhir hayat. Namun organisasi yang besar dan sangat rumit seperti organisasi negara Indonesia tidak mungkin hanya menganut sentralisasi. Sekiranya hanya dianut asas tersebut, niscaya penyelenggaraan sejumlah fungsi pemerintahan tidak dapat sepenuhnya efektif. Oleh karena itu diperlukan juga asas desentralisasi. Dengan dianutnya disentraisasi tidak berarti sentralisasinya

⁸¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

ditinggalkan. Sedangkan ditagaskan oleh Herbert H. Werlin, desentralisasi tidak akan terjadi tanpa sentralisasi.⁸²

Dalam sebuah daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi, dari sudut ketatanegaraan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.⁸³ Dimensi utama dalam desentralisasi adalah dimensi ekonomi, dimana rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk membanggakan kegiatan ekonominya, kemudian dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik yang ditandai dengan lepasnya ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah, dimensi selanjutnya yaitu terkait dimensi psikologis yang mana perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama). Maksudnya, bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri sebuah keniscayaan demokrasi, dan tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih dari “orang daerah”.⁸⁴

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan menganutnya asas desentralisasi maka terwujudlah undang-undang terkait pemerintahan daerah. Saat ini Undang-undang ketentuan yang digunakan sebagai rujukan yuridis terkait pemerintahan daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁸²Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Pers, 2016), 52

⁸³Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Pers, 2016), 60

⁸⁴Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Pers, 2016), 67

Pemerintahan Daerah. Begitu pula rujukan yuridis dalam pembentukan dan pemekaran daerah. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami dua kali perubahan, namun ketentuan tentang pembentukan dan pemekaran daerah tidak direvisi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diterbitkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan daerah.⁸⁵

Sesuai dengan perkembangan keadaan serta kondisi perkembangan daerah otonomi baru yang telah ada, maka kaidah-kaidah normatif dalam kaitannya dengan pembentukan dan pemekaran daerah pun juga mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan yang ada pada Undang-undang sebelumnya. Jika pada Undang-undang sebelumnya (No 32 Tahun 2004) pembentukan daerah dan pemekaran daerah termaktub pada BAB dengan judul “Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus”, maka pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 termaktub dalam BAB VI dengan judul “Penataan Daerah”. Jadi pembentukan dan pemekarn daerah bukan masalah pembentukan daerah otonomi baru, namun diletakkan pada kerangka yang lebih besar yaitu dalam rangka penataan daerah.⁸⁶

Dalam pembentukan daerah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1

⁸⁵Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daersah, (Malang: Setara Pers, 2016), 210

⁸⁶Dr. Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daersah, (Malang: Setara Pers, 2016), 211

angka 20 yang dimaksud dengan “Pembentukan Daerah” adalah penetapan status daerah dalam wilayah tersebut. Menurut Pasal 32 ayat 1 pembentukan daerah tersebut dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Daerah Kota Batu adalah bagian Daerah Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu berbentuk menjadi kota sejak tahun 2001. Sesuai dengan rujukan yuridis terkait pemerintahan daerah pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan hal pembentukan daerah kota yang di amanatkan dalam undang-undang tersebut pada Pasal 35 Ayat 4 Huruf C memberikan amanat bahwa untuk membentuk sebuah daerah kota minimal harus ada 4 kecamatan dalam sebuah daerah kota dengan pasal yang berbunyi “Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kota”.

Namun dengan hal itu, perlu dipahami terkait pembentukan Kota Batu. Sebelum terbentuk menjadi Kota Batu adalah sebagai Kota Administratif Batu sesuai dengan yang di paparkan oleh bapak Rahman beliau menjelaskan bahwa Kota Administratif Batu didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1993.⁸⁷ Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa tujuan pembentukan Kota Administratif Batu adalah

⁸⁷Rahman, Wawancara, (Batu, 23 Juli 2020)

untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Begitu juga dasar penting pembentukannya adalah Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang di dalam Pasal 72 Ayat 4 menyatakan apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dan didalam Undang-undang No.5 Tahun 1974 tidak membahas terkait berapa jumlah minimal kecamatan yang berada di bawah kewenangan Kota Administratif.⁸⁸

Setelah menjadi Kota Administratif Batu Kota Batu menaikkan statusnya dengan menjadi kota yang dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No.11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu. Dengan itu Kota Batu terbentuk dan memiliki 3 Kecamatan didalamnya antara lain Kecamatan Batu, Kecamatan Bumi Aji, dan Kecamatan Junrejo. Dari pernyataan bapak Rahman berdasarkan fakta dilapangan memang benar adanya tiga kecamatan yang terbentuk dalam Kota Batu, Pada tahun 2001 Kota Administratif Batu berubah statusnya menjadi Kota Batu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden RI tanggal 21 Juni

⁸⁸ Rahman, Wawancara, (Batu, Jumat 20 Juli, 2020)

2001. Maka pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu secara resmi dipisahkan sebagai Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan meliputi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Yang mana kecamatan tersebut sudah terbentuk sejak awal pembentukan Kota Batu di tahun 2001.⁸⁹

Wilayah Kota Batu sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan masyarakat sekitar, yang mana dirasa pastinya akan bisa menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik dalam masyarakat akan menjadi ukuran dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Kota Batu pada saat tahun 2001 menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Bapak Ahmad selaku tokoh masyarakat Desa Pesanggrahan Kota Batu beliau menjelaskan sebagai berikut;⁹⁰

“peningkatan status Kota Batu yang dulunya Kota Tif dan sekarang menjadi Kota Batu banyak hal yang dirasa manfaat oleh Kota Batu salah satunya ya dalam hal administrasi, kalo dulu kita administrasi datang ke Malang dulu sekarang kita kan sudah punya sendiri di Balai Kota Amongtani jadi gak jauh-jauh untuk mengurus, ya baik KPT, KK, Surat apapun jadi tidak terlalu jauh, untuk dari segi perekonomian juga dengan tertatanya Kota Batu dan adanya pasar Kota Batu yang besar terus banyaknya wisata sehingga lebih meningkatkan pendapatan daerah, juga pendapatan masyarakat bisa lebih merata lah”

Sehingga dengan rujukan yang saat ini ada yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya Kota Batu maka, terjadi sebuah ketidak sesuaiaan terkait pemekaran

⁸⁹Rahman, Wawancara, (Batu, 20 Juli 2020)

⁹⁰Ahmad, Wawancara, (Pesanggrahan, 15 Agustus 2020)

daerahnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah termuat didalamnya terkait permasalahan territorial yang berbunyi sebagai berikut:

“Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:”

- a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
- b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan
- c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.

Dalam hal ini memberikan sebuah penjelasan terkait adanya persyaratan sebuah kota atau beberapa kriteria untuk membentuk sebuah kota. Adapun beberapa hal terkait penataan daerah yang menjadi sebuah tujuan dalam penataan daerah ada pada Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi:

“Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Tujuan-tujuan tersebut bisa menjadi sebuah teori dalam penataan atau dalam pembentukan sebuah kota yang mana pembentukannya memiliki berbagai tujuan yang tersebut diatas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika dipandang dengan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kota Batu memang belum sesuai dengan persyaratan sebagai kota definitif yang di

dasarkan oleh Undang-undang tersebut, namun mengingat kembali pembentukan Kota Batu menggunakan dasar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak bisa memberikan hukum kepada Kota Batu karena Undang-undang tersebut tidak bisa berlaku surut.

b. Berdasarkan Asas Hukum

Jika di pandang dalam asas hukum, asas hukum merupakan suatu dasar atau fundamental bagi terciptanya suatu bentuk hukum. Kedudukan didalam asas hukum terletak dipaling tingginya dalam suatu bentuk aturan hukum.⁹¹ Asas hukum adalah aturan-aturan fundamental dan prinsip-prinsipnya hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi aturan konkrit dan dalam melaksanakan hukum. Didalam peraturan konkrit seperti adanya undang-undang itu tidak boleh ada pertentangan dengan asas hukum yang ada. Dapat diberikan kesimpulan bahwa asas hukum itu tidak merupakan hukum konkrit, melainkan sebuah pikirannya yang berdasar umum serta abstrak ataupun latar belakangnya sebuah peraturan yang konkrit yang ada di dalam dan di belakangnya setiap sistem hukum yang ada di dalam peraturannya perundang-undangannya dan putusan hakim sebuah hukum positif dan dapat ditemukannya dengan melihat sifat-sifatnya yang umum dalam

⁹¹ Dedy Triono Ari Rahmad dkk, Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Huku, (Jurnal : Program Khusus Hukum Pemerintahan), 7

peraturan konkrit itu.⁹²

Seiring dengan perkembangan Kota Batu yang semakin maju dan meningkatkan kepadatan penduduk, menjadi sebuah kota yang patut di perhitungkan sebagai kota yang pesat dalam perkembangannya, terlebih dalam hal infrastruktur dan juga semakin banyaknya wisata yang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan bahkan wisatawan asing. Disamping itu, Kota Batu juga menjadi istimewa bagi beberapa daerah di sekitarnya, karena memang Kota Batu berada pada pertengahan Kabupaten Malang bagian barat yakni terletak dan berbatasan dengan kecamatan Pujon. Dan kemudian di lanjutkan lagi dengan daerah Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Karena dalam hal administratif tiga kecamatan tersebut terlampaui jauh dengan Kabupaten Malang sehingga, dengan kondisi tersebut tiga kecamatan itu bisa terbantuan secara administrasi kepolisian dengan Kota Batu.

Bersinggungan dengan keadaan kota batu saat ini yang pada faktanya Kota Batu masih memiliki tiga kecamatan didalamnya maka, Kota batu menemukan sebuah ketidak sesuaian untuk menjadi kota. Karena, adanya jumlah minimal kecamatan dalam sebuah kota. Namun, melihat kembali sejarah terbentuknya Kota Batu yang mana Kota Batu terbentuk pada tahun 2001 dan Undang-undang yang mengatur terkait jumlah kecamatan ada pada tahun 2004 yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan sekarang direvisi dengan menjadi Undang-undang

⁹² Dedy Triono Ari Rahmad dkk, Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Huku, (Jurnal : Program Khusus Hukum Pemerintahan), 9

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga, dengan hal tersebut bisa di analisis dengan menggunakan asas Non Retroaktif.

1) Asas Non Retroaktif

Asas non retroaktif adalah berasal dari adanya asas retroaktif. Dalam istilah hukum, retroaktif atau berlaku surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Asas retroaktif telah diterima di Indonesia sebagai dinyatakan dalam pasal 28 Amandemen II UUD 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun adanya pengakuan terkait hanya terbatas dalam sebuah pelanggaran HAM, dan juga tidak semua terhadap pelanggaran HAM. Dengan menggunakan pendekatan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis fakta itu bukanlah sebuah masalah besar. Dasar dari argument mereka adalah bahwa asas legalitas sebagaimana yang termuat dalam UUD dan instrument hak asasi manusia adalah aturan yang umum, sedangkan asas retroaktif dalam aturan Undang-undang adalah asas yang bersifat khusus sehingga hakim berhak menyimpang dari kaidah umum.⁹³

Dalam pendekatan ini pun tidak dipungkiri juga mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya meskipun aturan ini merujuk

⁹³Rachmat Syafe'i, *Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Guru Besar UIN Bandung, 2010), 72

terhadap kasus tertentu, yaitu penggalan HAM yang berat, namun penggunaan pendekatan ini mempunyai sebuah keterbatasan, karena berlaku pula asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yaitu dimana peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan atau membatalkan peraturan yang sifatnya lebih rendah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejauh mana undang-undang dapat dibatalkan oleh konstitusi, menurut doktrin hukum, syarat memberlakukan pendekatan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis mengharuskan kedua peraturan harus berada pada tingkatan yang sama.

Sebuah kemaslahatan adalah prinsip yang berlaku umum atau universal. Dimana semua manusia pasti menghendaki sebuah kemaslahatan bagi dirinya. Tidak aneh jika dalam islam memandang sebuah kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum, terutama terhadap perkara-perkara yang tidak ada didala alquran dan juga sunnah nabi yang sejalan dengan ruh syari'at, sehingga ada kepastian hukum. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa tidak semata-mata mementingkan kepastian hukum. Disisi maslahat, asas legalitas dan asas retroaktif juga ditujukan untuk sebuah kemaslahatan.⁹⁴

Namun dalam ajaran islam, kemaslahatan bersifat nisbi, bukan haqiqi. Maksudnya kemaslahatan itu masih memiliki ukuran yang tidak sama. Kemaslahatan harus tetap sejalan dengan ajaran islam itu

⁹⁴Rachmat Syafe'i, *Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Guru Besar UIN Bandung, 2010), 75

sendiri sesuai dengan yang dirumuskan oleh para ulama dalam maqasid al-syariah. Maslahat yang dikembangkan dalam hukum islam harus memenuhi beberapa criteria yaitu, maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syara', yaitu (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta), mashlahat tidak boleh bertentangan dengan alquran, maslahat tidak boleh bertentangan dengan sunnah, mashlahat tidak boleh bertentangan dengan qiyas, dan penggunaan maslahat tidak boleh merusak maslahat lain yang lebih penting.

Pada dasarnya asas retroaktif adalah asas yang berlaku pada hukum pidana, dan sehingga jika dalam kasus pembahasan terkait Pembentukan Kota Batu menggunakan asas non retroaktif, karena dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa berlaku surut atau tidak bisa menghukumi Kota Batu, sebab Kota Batu sudah terbentuk pada tahun 2001 atau tiga tahun sebelum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah itu dibuat.

Sehingga dalam hal ini bapak Rahman menjelaskan tentang Kota Batu yang tidak melakukan pemekaran untuk menambahkan kecamatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan penjelasan berikut:⁹⁵

“dalam konteks pasal 35 ayat 4 huruf c kota batu tidak melakukan kebijakan yang mendasarkan diktum pasal tersebut,

⁹⁵ Rahman, Wawancara (Batu, 23 Juli 2020)

karena pasal tersebut mengikat bagi wilayah atau daerah yang akan melaksanakan pemekaran pada saat diatas tahun 2004, dan Kota Batu ada pada tahun 2001”

Bisa disimpulkan bahwa dengan adanya asas ini, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa berlaku surut dan tidak bisa memberikan hukum kepada Kota Batu, karena Undang-undang yang bisa berlaku surut hanya Undang-undang dalam ranah pidana saja.

2) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Salah satu asas hukum yang sesuai dengan pembahasan terkait pembentukan Kota Batu adalah Asas Lex Specialis Derogat Ledi Generalist. Asas Lex Specialis Derogat Ledi Generalist adalah asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.⁹⁶ Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun

⁹⁶Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis: Padang, 2015), 11

untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁹⁷

Sementara itu, Adapun dasar dalam asas tersebut adalah aturan-aturan yang sifatnya umum tersebut bukan hanya memiliki “Validity” sebagai hukum yang telah ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang validity, yang punya kekuatannya berikat untuk diterapkan kepada peristiwa-peristawanya yang konkrit.

Asas ini mengatur aturan hukum yang dapat diakui sah sebagai aturan yang diperlukan, asas ini ialah asas hukum yang bertugas memberikan dalam praktik memilih aturan mana yang harus diterapkannya atas suatu peristiwa kejadian yang diatur terlebih dari satu aturan, yang dimana pengaturannya itu terletak diantara aturan-aturan yang bersifat umum dan yang aturan-aturan lain yang menyebutkan sifat yang khusus.

Asas ini bisa diberlakukan jika suatu peraturan yang diperbandingkan adalah peraturan yang setara, contohnya yaitu Undang-undang dibandingkan dengan Undang-undang yang lain. Kota batu yang memiliki Undang-undang terkait pembentukan Kota Batu yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 menjadi Undang-undang yang special atau lebih spesifik mengatur terkait

⁹⁷Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis: Padang, 2015), 13

pembentukan kota batu dan memiliki undang-undang yang posisinya general atau umum yakni terkait Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang pemerintahan daerah mengatur terkait jumlah kecamatan dan Kota Batu dalam hal ini belum memenuhi jumlah kecamatan yang menjadi persyaratan dalam Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. Namun, jika dihadapkan dengan asas ini maka, Kota Batu tidak memiliki masalah berarti terkait hal ini karena Kota Batu memiliki Undang-undang yang lebih spesial atau lebih spesifik.

Sehingga bisa disimpulkan dengan asas diatas Kota Batu memiliki Undang-undang yang lebih spesifik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 menjadi undang-undang spesifik dan pada saat Undang-undang tersebut di buat Undang-undang general yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan tidak ada tumpang tindih didalamnya.

c. Kondisi dan Kebijakan Kota Batu

Kota Batu dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 maka tidak memiliki masalah dan tidak berdampak Kepada Kota Batu hanya saja memang terjadi suatu yang tidak ideal atau tidak sesuai jika memang keidealannya memberikan persyaratan dengan adanya minimal 4 kecamatan. Bapak Rahman juga memeparkan sebagai berikut:

“pada saat ini Kota Batu memang belum mengambil sikap apapun terkait penambahan kecamatan yang dimaksud dalam

undang-undang tersebut karena memang undang- undang tersebut tidak mengikat kepada Kota Batu, walaupun memang keidealannya minimal harus 4 Kecamatan”

Adapun penjelasan dari bapak ahmad selaku tokoh masyarakat

“kalo itu, kami tidak sebegitu paham, tapi kalo dari Kota Tif menjadi Kota Batu memang ada tiga Kecamatan, nah itu ada Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Karena perkembangan dari tahun 2001 samai 2020 ini kemungkinan pertambahan organisasi masyarakat juga banyak terus pertambahan penduduk juga banyak kemungkinan bisa ditambah lagi pemekaran dari tiga menjadi empat kecamatan, biar tidak ada kesenjangan.kami mengusulkan jika memang idealnya menjadi kota adalah minimal 4 kecamatan meskipun Kota Batu tidak terdampak oleh undang-undang tersebut ya pertama di data dulu jika memang dilihat ada kesenjangan dan perlu untuk di mekarkan ya sebaiknya di mekarkan.”

Dan melihat hal tersebut dalam datanya kota Batu memiliki satu kecamatan yang lebih luas. Yaitu di Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji memiliki luas lebih dari separuh Kota Batu, bapak adit menjelaskan keadaan Kecamatan Bumiaji sebagai berikut.

“kecamatan bumiaji memang menjadi kecamatan yang paling luas di Kota Batu, bahkan setengah lebih Kota Batu adalah Kecamatan Bumiaji, dan tapi perlu digaris bawah bahwa Kecamatan bumiaji hampir 30% adalah hutan, dan sisanya adalah pemukiman dan perkebunan.”

Dengan keadaan dan penjelasan yang dipaparkan oleh pak Adit selaku bapak camat Bumiaji, sehingga memang benar Kecamatan Bumiaji memiliki luas yang mendominasi Kota Batu, dan dengan permasalahan terkait pemekaran yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beliau menjelaskan sebagai berikut:

“pada dasarnya Kota Batu memang tidak terpengaruh oleh undang-undang tersebut, namun saat ini pemerintahan kota batu memberikan sebuah draft resume untuk melakukan pemekaran,

sehingga memang belum dimasukkan dalam rancangan pembangunan pada tahun ini, tapi ini akan menjadi rancangan di tahun depan”

Adapun point-point yang melatar belakangi resume dalam pemekaran wilayah (desa, kelurahan, kecamatan) di Kota Batu. Yaitu:⁹⁸

- 1) Guna memenuhi syarat sebagai kota definitive dengan minimal 4 kecamatan, kota batu perlu melakukan pemekaran kecamatan berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tentang pemeritahan daerah pada pasal 35 ayat 4 huruf C
- 2) Penigkatan jumlah penduduk meningkatkan beban ekonomi dan pembangunan di Kota Batu.
- 3) Kesejahteraan kota batu belum merata, indeks rasio gini kota batu yang fluktuatif berada pada angka 0.31-0.36 sepanjang tahun 2013-2017.
- 4) Problem stunting, dari sekitar 15.000 lebih balikta di kota batu, sekitar 1000 lebih mengalami stunting.
- 5) Sekitar 30% jangkauan internet di kecamatan bumiaji belum maksimal khususnya di desa sumber brantas, dusun brau di desa gunungsari, dusun rekasan di desa bulukerto.
- 6) Kecamatan memiliki kedudukan startegis, dimana merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pelayanan dan administrasi pemerintah, pembangunan, serta kemasyarakatan.

⁹⁸Resume Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu.

Dalam point-point yang disebutkan diatas masalah spesifik yang dialami oleh kecamatan bumiaji adalah masalah yang dijelaskan pada point ke tiga yaitu tentang jangkauan internet, dan adapun masalah umum yang juga di alami oleh kecamatan bumiaji adalah masalah terkait stunting dan sanitasi lingkungan. Data terkait permasalahan stunting yang terjadi di Kecamatan Bumiaji yang mana pendataan masih dilakukan hanya pada satu desa yaitu Desa Tulungrejo pada usia balita di bulan februari tahun 2020 menjapai 148 balita. Adapun data sebagai berikut.

DATA BALITA STUNTING DI DESA TULUNGREJO BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

No	DESA	POKJANTO	NAMA BALITA	JN	UMUR	LEBAR	DETA	NAMA ORTU GUPI	RT RW	SIKAP	STUNTING	STATUS	REMARKS
1	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Muhammad	P	21.08.2018	17	1	ABU ANWAR/ROHMATUL	2 4	JKP	0	1	STUNTING
2	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JANUARI 2017	33	1	ANNA DARULHAJATI	1 4	JKP	0	1	STUNTING
3	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	20 APRIL 2015	55	1	SUCIATI/ROHMAT	1 4	JKP	0	1	STUNTING
4	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
5	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	SUCIATI/ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
6	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
7	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
8	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
9	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
10	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
11	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
12	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
13	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
14	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
15	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
16	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
17	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
18	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
19	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
20	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
21	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
22	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
23	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
24	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
25	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
26	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
27	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
28	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
29	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
30	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
31	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
32	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
33	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
34	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
35	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
36	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
37	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
38	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
39	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
40	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
41	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
42	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
43	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
44	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
45	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
46	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
47	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
48	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
49	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING
50	TULUNGREJO	Desa Tulungrejo	Adnan	P	12 JUNI 2018	2	1	ROHMAT	2 4	JKP	0	1	STUNTING

Sumber: Kantor Kecamatan Bumiaji

Begitu pula dengan data rekapitulasi ternak disalah satu dusun yang ada di Kecamatan Bumiaji dimana hampir setiap rumah warga memiliki kandang atau ternak dan tidak sepenuhnya memiliki aliran

pembuangan limbah yang sesuai sehingga dalam hal ini menyebabkan adanya sanitasi lingkungan yang terjadi di Kecamatan bumiaji. Berikut data terkait jumlah ternak di Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji.

Bapak adit menyikapi terkait pemekaran daerah yang jika memang akan dilakukan oleh Kota Batu pasti salah satu kecamatan yang akan di mekarkan adalah Kecamatan Bumiaji, untuk saat ini dengan point-point yang disebutkan dalam latar belakang pemekaran wilayah Kota Batu, Kecamatan Bumiaji masih memilih mengatasi dengan solusi yang lebih nyata, maksudnya jika memang permasalahan yang ada di Kecamatan Bumiaji adalah terkait jaringan, stunting, dan juga sanitasi lingkungan maka, sebaiknya melakukan sebuah solusi dengan cara memperbaiki saluran dalam jaringan, memperbaiki dan mencegah adanya stunting di masyarakat bumiaji, dan kemudian memperbaiki aliran pembuangan limbah sehingga agar tidak terjadinya sanitasi lingkungan. Karena jika mengatasi dengan melakukan adanya pemekaran akan tidak menjamin masalah tersebut teratasi dengan baik, karena akan menjadikan fokus dalam pemekaran dan masalah yang ada akan dikesampingkan dan menunda dalam mengatasinya.⁹⁹

Dengan kondisi yang ada dan kebijakan yang akan diambil Kota Batu dalam resumennya, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Batu tidak sepenuhnya siap dalam melaksanakan pemekaran wilayah. Salah

⁹⁹ Adit, Wawancara, (Bumiaji, 7 Oktober 2020)

satunya adalah Kecamatan Bumiaji, melihat dasar pemekarannya belum memberikan keharusan untuk melakukannya, namun jika pemekaran itu dilakukan di Kecamatan Batu akan bisa lebih siap, mengingat bahwa Kecamatan Batu membagi menjadi dua dapil yaitu dapil batu 1 dan dapil batu 2.

2. Tinjauan masalah terhadap kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak melakukan penambahan kecamatan pada Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Huruf C Tentang Pemerintahan Daerah.

Al-Mashlahah adalah bentuk tunggal (mufrod) dari kata al-Masholih. Pengarang Kamus Lisan Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-Mashlahah yang berarti al-Shalah dan al-Maslahah yang berarti bentuk tunggal dari kata al-Masholih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan mashlahah.¹⁰⁰

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.

Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain *Tashil al-Ibqa*. Maksud *tashil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud *ibqa*

¹⁰⁰Prof. Dr. H. Rchmat Syafe'i, M.A, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),117

adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharatan dan sebab-sebabnya.

Maslahah menurut Imam Ghozali, ialah berusaha menarik dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudlorotan.¹⁰¹ Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah ialah pandangan mujtahid yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan tentang perbuatan yang berlawanan dengan syara.

Kemashlahatan yang di jelaskan oleh beberapa ulama' dengan melihat kondisi Kota Batu yang saat ini menjdai kota secara definitif telah sangat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Batu karena dengan begitu bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh masyarakat Kota Batu yaitu bapak Ahmad selaku sekretaris desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, sebagai berikut:

“peningkatan status Kota Batu yang dulunya Kota Tif dan sekarang menjadi Kota Batu banyak hal yang dirasa manfaat oleh Kota Batu salah satunya ya dalam hal administrasi, kalo dulu kita administrasi datang ke Malang dulu sekarang kita kan sudah punya sendiri di Balai Kota Amongtani jadi gak jauh-jauh untuk mengurus, ya baik KPT, KK, Surat apapun jadi tidak terlalu jauh, untuk dari segi perekonomian juga dengan tertatanya Kota Batu dan adanya pasar Kota Batu yang besar terus banyaknya wisata sehingga lebih meningkatkan pendapatan daerah, juga pendapatan masyarakat bisa lebih merata lah”

Dalam pengertian terkait masalah, yang mana didalamnya membahas terkait bagaimana mencapai sebuah kemanfaatan, maka Kota Batu mencapai sebuah kemaslahatan yang nyata dimana memberikan manfaat kepada

¹⁰¹ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam”, (Jur nal Vol 01 No.04, Universiyas Muhammadiyah Tapanuli, Padangsidimpuan: Desember 2014), 352

masyarakatnya terutama mempermudah masyarakat Kota Batu terkait permasalahan hal administratif.

Namun dengan begitu semakin berkembangnya Kota Batu, maka Kota Batu juga semakin banyak penduduknya. Dimana Kota Batu mengalami perkembangan yang cukup pesat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 207.490 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah tersebut terlihat dari angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Batu mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 persen. Kepadatan penduduk di Kota Batu tahun 2019 mencapai 1.042 jiwa/ km².¹⁰²

Laju Pertumbuhan Penduduk Per-Tahun 2018-2019

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019 Annual Population Growth Rate (%) 2018–2019
(1)	(2)	(3)
1. Batu	99 636	2,60
2. Junrejo	54 668	3,07
3. Bumiaji	63 150	2,32
Kota Batu		
Hasil Registrasi/Registration Result	217 454	2,64
Hasil Proyeksi/Projection Result	207 490	0,83

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2020

Kepadatan Penduduk di tiga kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batu dan terendah di

¹⁰²Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 97

Kecamatan Junrejo. Melihat keadaan tersebut apakah Kota Batu membutuhkan pemekaran agar bisa merata dalam jumlah penduduknya disetiap kecamatan. Dengan begitu bapak adit selaku camat bumiaji beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ya melihat data tersebut sebenarnya tidak ada permasalahan terkait suatu hal yang mengharuskan Kota Batu melakukan pemekaran jika hanya melihat dari jumlah penduduknya, karena banyak juga beberapa jumlah kota di Jawa Timur yang jumlahnya bahkan lebih banyak dari itu disetiap kecamatannya, ya bisa kita lihat di Surabaya misalnya dan di beberapa kota lain. Namun jika di dasarkan pada Dapil yang ada di Kecamatan Batu yang mana ada dapil batu 1 dan dapil batu 2 itu lebih bisa didasarkan sebagai pemekaran”

Begitu juga dengan bapak Rahman beliau menjelaskan bahwa memang Kota Batu dalam dapil Kecamatan Batu memiliki dua dapil yaitu Dapil Batu 1 dan Dapil Batu 2 yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah dan agar tidak terlalu banyak yang ada dalam satu dapil.¹⁰³

Adanya perkembangan jumlah penduduk dalam segi masalah pada dasarnya tidak terjadi sebuah permasalahan yang mengharuskan Kota Batu melakukan pemekaran dalam kotanya, karena jika dibandingkan dengan beberapa kota yang ada di Jawa Timur tidak sedikit kota yang penduduknya melebihi 100.000 jiwa dalam satu kecamatannya terlebih kota-kota besar yang ada di Jawa Timur.

Dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kota Batu pada tahun 2019 adalah sebanyak 114.572 orang. Dari jumlah tersebut, 111.733 orang bekerja dan sisanya pengangguran. Tidak semua penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) masuk ke dalam angkatan kerja. Penduduk yang tidak masuk ke dalam

¹⁰³Rahman, Wawancara, (Batu, 23 Juli 2020)

angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah (14.970 orang), mengurus rumah tangga (24.670 orang) dan lainnya (7.139 orang).

Sebagai daerah pariwisata, sebagian besar penduduk Kota Batu bekerja pada sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa yang terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar, eceran, lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum serta lapangan usaha kesenian, hiburan dan rekreasi. Lapangan usaha kedua yang juga menyerap tenaga kerja paling banyak di Kota Batu adalah pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.¹⁰⁴

Dilihat dari data jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Batu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu pada Tahun 2019 sebesar 299 pekerja. Bila dilihat menurut pendidikan, tercatat sebesar 23% pencari kerja memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Sementara itu, sejumlah 33 orang penduduk Kota Batu bekerja sebagai TKI. Bila dilihat menurut jenis kelamin sebanyak 85% TKI dari Kota Batu adalah penduduk perempuan.

Dan dalam hal pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional menunjukkan angka yang positif, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Batu selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, selain itu, pada tahun 2019, di saat pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur melambat, ekonomi Kota Batu justru mampu tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2019 adalah 6,52%

¹⁰⁴Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 98

lebih tinggi daripada Jawa Timur (5,32%) dan Nasional (5,02%).

Fakta dilapangan dengan adanya pertumbuhan data tersebut bisa di lihat dengan banyaknya lapangan pekerjaan terutama di bidang pariwisata, sehingga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam angka perkembangan perekonomiannya, namun kita juga patut melihat terkait angka kemiskinan yang ada di Kota Batu.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang hampir terjadi di tiap daerah. Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang kompleks harus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga ketersediaan data kemiskinan yang tepat dan akurat dapat sangat diperlukan dalam menangani masalah kemiskinan di daerahnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Batu pada tahun 2019 adalah 7.890 orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini tentu saja sebagai hasil dari kerja Pemerintah Kota Batu yang menyusun berbagai program dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Batu.

Salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada penduduk miskin diantaranya program bantuan Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Total nilai bantuan berupa beras yang disalurkan pemerintah Kota Batu tahun 2019 adalah sebesar 3,6 Milyar rupiah sementara total nilai Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah masing-masing sebesar 10,6 Milyar rupiah

dan 475 juta rupiah.¹⁰⁵

Disinggung itu, dalam hal kriminalitas Jumlah tindak pidana yang ditangani unit kepolisian di Kota Batu pada tahun 2019 ada sebanyak 122 kasus. Sebagian dari kasus tersebut diurus langsung oleh Polres Batu, sementara lainnya ditangani oleh unit kepolisian di tiap kecamatan. Kasus kejahatan yang paling banyak dilaporkan adalah kasus penyalahgunaan narkoba.¹⁰⁶

Melihat bebrapa perkembangan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota dan Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur. Walaupun Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur namun dilihat dari tingkat kesejahteraan dan perkembangan perekonomiannya, Kota Batu termasuk daerah yang maju. Ini bisa terlihat dari perbandingan beberapa indikator kabupaten/kota di Jawa Timur.¹⁰⁷

a. Syarat-syarat Masalah

Dengan timbulnya sebuah kemaslahatan dalam pembentukan Kota Batu pada tahun 2001, pada hakikatnya tidak semua kemanfaatan itu bisa disebut sebuah kemaslahatan, sehingga terdapat beberapa syarat terkait kemaslahatan. Dalam memberikan sebuah pemahaman terkait kebaikan tidak bisa memungkir hal itu sangatlah subjektif yang mana setiap orang memiliki kadar yang berbeda akan sebuah kebaikan, sehingga tidak jarang setiap orang terkecoh dengan kebaikan yang haqiqi atau hanya

¹⁰⁵ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 131

¹⁰⁶ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 131

¹⁰⁷ Kota Batu dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Batu), 440

sebuah kebaikan yang kamuflase.

Beberapa intelektual muslim dalam hal ini memberikan sebuah ciri tertentu dalam memferifikasi mana yang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan juga kehati-hatian, untuk menghindarkan pengaruh spekulatif manusia dan juga ego yang hanya berdasarkan hawa nafsu, nalar dan juga dan kepentingannya.¹⁰⁸ Adapun beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi landasan dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqat) dan kemudaratannya.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'i.

Dengan begitu syarat yang di jelaskan diatas pada point pertama, bahwa Kota Batu jika memang akan dimekarkan harus memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Saat ini Kota Batu memiliki tiga kecamatan dan jika memang akan dimekarkan Kota Batu melakukan pemekaran di Kecamatan Batu dan Kecamatan

¹⁰⁸Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

¹⁰⁹ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

Bumiaji.¹¹⁰Yang mana jika memang dilakukan pemekaran memiliki berbagai alasan yang diringkas dalam draft Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu yaitu untuk memenuhi syarat kota definitif dengan minimal 4 kecamatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, adanya peningkatan jumlah penduduk, kesejahteraan yang belum merata, stunting, jangkauan internet, dan kecamatan memiliki kedudukan strategis dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat setempat.¹¹¹

Jika dengan data tersebut tidak memberikan jawaban kepada beberapa permasalahan yang ada di Kota Batu, maka dalam syarat pertama jika Kota Batu dimekarkan belum tentu lebih maslahat karena, point masalah bukan terkait kedesakan Kota Batu untuk melakukan pemekaran, tapi lebih kepada menanggulangi masalah yang ada. Dan jika terkait undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak bisa berlaku surut kepada Kota Batu, sehingga Kota Batu tidak harus memenuhi hal tersebut.

Sehingga dalam hal akan diadakannya pemekaran guna mengatasi permasalahan yang ada, itu belum termasuk sebuah solusi yang pasti karena kepastian dari pemekaran di Kota Batu adalah menggunakan uang daerah untuk melakukan pembangunan kecamatan baru, dan sehingga

¹¹⁰Adit, Wawancara (Bumiaji, 8 Oktober 2020)

¹¹¹Resume Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu.

masalah yang didasarkan dalam draft akan tertunda dalam penyelesaiannya.

Sedangkan sebuah syarat dalam masalah menurut Imam al-Ghazalibeliau memberikan sebuah pendapat yang mendasari pernyataannya, agar masalah atau istishlah dapat dijadikan sebuah dasar atau dalil dalam istinbat hukum dengan memenuhi syarat berikut ini;¹¹²

- 1) Kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam sebuah tingkatan atau kategori pokok. Maksudnya untuk menetapkan suatu mashlahah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima pokok atau tidak.
- 2) Kemaslahatan harus bersifat pasti, dan tidak boleh disandarkan pada sebuah prasangka atau dugaan. Maksudnya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung sebuah kemaslahatan.
- 3) Kemashlahatan harus bersifat umum, yaitu yang berlaku secara umum atau untuk kepentingan bersama, dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi.
- 4) Kemashlahatan harus sejalan dengan instansi legalisasi hukum islam atau syariat.

b. Konsep Masalah

Ada pula meslahah sebagai konsep yang dijelaskan oleh beberapa ulama. Menurut Al-Buti, dalam bukunya, *Dawabit alMaslahah fi asy-*

¹¹²Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum", (Jurnal Al-A'dalah Vol XII No 1 , Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014), 68

Syari'ah al-Islamiyyah, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Buti, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.¹¹³ Bentuk kesenangan dalam Kota Batu adalah kemajuan didalam kotanya, kesejahteraan dalam hal pendidikan, perekonomian, keamanan kriminalitas dan beberapa hal yang menjadi faktor kemajuan bagi Kota Batu, sehingga dengan pendapat diatas yang di gagas oleh Al-Buti terkait kemaslahatan Kota Batu bisa dikatakan maslahat dengan terbentuknya kemanfaatan yang menimbulkan sebuah kesenangan.

Menurut pendapat ar-Razi, dalam bukunya Muhtar as-Sihhah, menjelaskan bahwa makna al-salah adalah lawan dari al-fasad. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari masalah adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.¹¹⁴ Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Budi Cahyono dari hasil wawancara beliau menjelaskan sebagai berikut:

“setelah batu menjadi Kota, kita tidak pernah merasakan suatu hal yang membuat kita tidak nyaman, jujur kota Batu terbentuk memberikan kita semua kemudahan muali dari pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan banyak hal. Hanya saja ada sedikit kekhawatiran ya memang Kota Batu terkenal dengan Kota wisatanya kita harus sangat berhati-hati, kita perlu menjaga dari

¹¹³ImronRosyadi, “*Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah*”, (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

¹¹⁴ImronRosyadi, “*Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah*”, (Jurnal vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013), 84

dampaknya daerah pariwisata sendiri, setiap wisatawan pasti member dampak positif dan juga negatif, nah yang perlu diperhatikan adalah dampak negatifnya mungkin dari segi moral, tingkah laku, dan lain hal. Karena di Batu itu ada wisata yang bukanya malem, nah yang malam ini yang perlu diwaspadai takutnya memberikan dampak yang tidak baik, apalagi kan Kota Batu kriminalitas tertingginya ada di kasus narkoba. Terus juga minum minuman keras begadang nongkrong sampai pagi itukan juga ada dampaknya makanya kita harus hati-hati. Kami sebagai tokoh masyarakat hanya menghimbau kepada pemerintah dan juga masyarakat bahwa dengan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik.”

Masalah disini di berikan dengan artian meninggalkan keburukan atau sehingga melihat tujuan transisi yang dilakukan oleh Kota Batu yakni Adapun beberapa pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu terdapat tiga huruf:¹¹⁵

- a) Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;
- b) Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, meningkatkan beban tugas dan volume dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Malang, perlu membentuk Kota Batu sebagai daerah otonom;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang Tentang Pembentukan Kota Batu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

¹¹⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa masalah itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada agar tidak terjadi sebuah subjektifitas terhadap penilaian kemaslahatan, Kota Batu dalam artian kemaslahatan dengan melihat syarat yang ada telah memberikan kemaslahatan dengan terbentuknya menjadi Kota Batu ditahun 2001 sesuai dengan Undang-undangnya terkait pembentukan Kota batu, namun dengan terbentuknya Kota Batu yang sudah 19 tahun ini, banyak sekali perkembangan yang terjadi dan beberapa permasalahan mulai bermunculan, dengan begitu agar mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas dan baik Kota Batu harus bisa mengatasi dengan memberikan sebuah solusi sesuai dengan permasalahannya.

Kota Batu juga bisa mendapatkan kemaslahatan dengan cara menggunakan konsep kemaslahatan yaitu menghindari kerusakan yang akan terjadi, misalkan jika dengan pemekaran permasalahan yang dirasa tidak sepenuhnya teratasi dan akan menimbulkan sebuah kerusakan lain maka sebaiknya mempertahankan yang sudah ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Pembentukan Daerah Kota Batu Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan Daerah dan Masalah Mursalah kesimpulan bahwa:

1. Pembentukan Kota Batu masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 4 Tentang Pemerintahan daerah. Karena saat ini dalam Kota Batu masih ada tiga Kecamatan yakni, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Adapun beberapa alasan sebagai berikut:
 - a. Secara hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa mengikat atau mengharuskan Kota Batu untuk melakukan pemekaran.
 - b. Jika dalam perencanaan akan dilakukan pemekaran di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji, maka Kecamatan Bumiaji masih belum siap karena beberapa masalah yang ada di Kecamatan Bumiaji tidak

menjamin akan terselesaikan dengan adanya pemekaran di kecamatannya seperti permasalahan jaringan internet dan stunting.

2. Pembentukan Kota Batu berdasarkan kemaslahatan jika dilihat dari fakta lapangan Kota Batu sudah lebih Maslahah dengan terbentuknya Kota Batu sebagai kota definitif pada tahun 2001 meskipun hanya memiliki tiga Kecamatan baik dari segi pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain contohnya Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur. Walaupun Kota Batu merupakan kota termuda di Jawa Timur namun dilihat dari tingkat kesejahteraan dan perkembangan perekonomiannya, Kota Batu termasuk daerah yang maju. Ini bisa terlihat dari perbandingan beberapa indikator kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun jika Kota Batu harus melakukan pemekaran memang ada beberapa yang masalah dan ada yang belum siap, sehingga kemaslahatan itu belum merata dan menjadi tidak sesuai dengan syarat dari sebuah kemaslahatan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada:

1. Pemerintah Kota Batu diharapkan menuntaskan permasalahan yang terjadi di beberapa kecamatannya, dan jika permasalahannya sudah teratasi dan dirasa perlu melakukan pemekaran wilayah, maka dilakukanlah pemekaran agar sama dengan regulasi terbaru yang ada yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga mempermudah dalam mengurus pemerintahan daerahnya. Dan jika Pemerintah Kota Batu akan melakukan pemekaran

wilayah, maka dianjurkan pada kecamatan yang tidak merata contohnya dalam hal Dapil di Kecamatan Batu, sehingga menghindarkan terjadinya kesenjangan yang berdampak tidak baik bagi pemerintah Kota Batu dan juga masyarakat Kota Batu.

2. Masyarakat Kota Batu diharapkan untuk lebih bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kota untuk mewujudkan banyak kemaslahatan dan turut mewujudkan kota yang baik dan aman dan tidak terjadi kesenjangan dan juga meminimalisir kriminal terlebih pada kasus narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : 2004
- Ali, Zainuddin, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikanto, Suharismi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Arikanto, Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Husaini, Usman, *Metodologi penelitian social*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Iswara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Binacipta, 1974
- Joko, P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Kota Batu Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Batu
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Fajar: 2010
- Pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah Malang: UIN Maliki Press, 2019
- Pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah Malang: UIN Maliki Press, 2015
- Resume Pemekaran Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan) di Kota Batu.
- Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*, Yogyakarta : Gajdah Mada University Press Cet. III
- Sedarmayanti, dkk “*Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembgaan Daerah*” Bandung: Humaniora Cet.1, 2006
- Sirajuddin, S.H., M.H., dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Pres, 2016

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2008
- Syafe'i, Rachmat, *"Ilmu Ushul Fiqh"*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015
- Syarifudin, Amir, *"Ushul Fiqh 2"*, Jakarta: Logus Wacana Ilmu, 2008
- Syarifudin, Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Prelajar, 2004
- Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Wajong, J., *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Jambatan, 1975
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Jurnal**
- Agustina, Shinta, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis: Padang, 2015
- Andika, Rian, *"Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik"*, Way Ratai, Pesawaran, Lampung: 2018
- Ari Rahmad, Dedy Triono dkk, *Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Hukum* Jurnal : Program Khusus Hukum Pemerintahan.
- Hasrianto, *"Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi"*, Botteng, Simboro, Sulawesi: 2014
- Herawati, Nunik Retno, *"Pemekaran Daerah di Indonesia"*, Kompas: 19 Januari 2008
- Pasaribu, Muksana, *"Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam"*, Jurnal Vol 01 No.04, Universitas Muhammadiyah Tapanuli, Padangsidempuan: Desember 2014
- Pratiwi, Cekli Setya dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: LeIP, 2018

Riadi, Iwan, *“Tinjauan Hukum Positif, dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah”*, Sungkai Bunga Mayang, Lampung:2018

Rosyadi, Imron, *“Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah”*, Jurnal Vol14 No 01 Universitas Muhammadiyah, Surakarta: Juni 2013

Rusfi, Mohammad, *“Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”*, Jurnal Al-A’dalah Vol XII No 1 , Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung: Juni 2014

Syafe’I, Rachmat, *Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Guru Besar UIN Bandung, 2010

Wahyun Muqoyyidin, Andik, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang: 2012.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Wawancara

Rahman, Wawancara (Batu, 23 Juli 2020)

Ahmad, Wawancara (Pesanggrahan, 15 Agustus 2020)

Adit, Wawancara (Bumiaji, 7 Oktober 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jawaban atas PERTANYAAN dalam WAWANCARA TERTULIS dari

Sdr. FIRDA MAULIDATUL RIZQIYAH:

1. Bagaimana kota batu yang 3 kecamatan berhadapan dengan UU yang memerintahkan 4 kecamatan.

Tanggapan

- a. Kota Administratif Batu didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BATU, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1993.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa tujuan pembentukan Kota Administratif Batu adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai sarana bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Dasar penting pembentukannya adalah UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang di dalam Pasal 72 Ayat 4 menyatakan “Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Pasal 77 huruf d. disebutkan “Kepala Wilayah Kota administratif disebut Walikota”.

Dalam UU No.5/1974 tidak membahas berapa jumlah minimal kecamatan yang berada di bawah kewenangan Kota Administratif.

- b. Kota Batu dibentuk berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Dasar penting atau UU yang menjadi landasan dari pembentukan Kota Batu adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam UU No.22/1999 ini tidak membahas

berapa jumlah minimal kecamatan yang berada di bawah kewenangan Kota. Dan tidak ada lagi sebutan Kota Madya.

- c. Dalam kita membahas UU No.23/2014 terutama pada Pasal 35 Ayat 4 Huruf c, maka dapat kami jelaskan sbb:
- Pasal 35 Ayat 4 Huruf c menyatakan “paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota “.
 - Ayat ayat yang tertulis dalam Pasal 35 mengacu pada Pasal 34, dan selanjutnya Pasal 34 mengacu pada Pasal 33. Pasal 33, 34 dan 35 menjadi bagian dari Paragraf 1 PEMEKARAN DAERAH. Tentunya maksud dari PEMEKARAN DAERAH ini adalah diperuntukkan bagi daerah yang berkeinginan melaksanakan Pemekaran Daerah.
 - Dan tentunya menurut hemat kami Kota Batu TIDAK TERMASUK dalam bagian ini, karena sudah berdiri sejak tahun 2001 dengan dasar UU.No.22/1999.

2. Apakah kebijakan yang akan di ambil oleh kota batu terkait dengan adanya uu tersebut

Dalam konteks Pasal 35 Ayat 4 Huruf c UU No.23/2014, Kota Batu tidak melakukan kebijakan yang mendasarkan pada diktum pasal tersebut, karena pasal tersebut mengikat bagi wilayah atau daerah yang akan melaksanakan pemekaran.

3. Bagaimana kemaslahatan yang di dapat kota batu dengan adanya 3 kecamatan saja yang mana keidealan undang undang terbaru memberikan aturan 4 kecamatan.

Dapat kami jelaskan tentang Kondisi Kota Batu tahun 2019 yang berhubungan dengan kewilayahan.

- Berdasarkan luas wilayah per kecamatan dan sebaran penduduk Kota Batu tahun 2019, maka terlihat bahwa terjadi kesenjangan jumlah penduduk dan luas wilayah di Kota Batu. Kecamatan Batu memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

No .	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/	Persentase Luas	Jumlah Pendudu	Persentase
------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------	----------------	------------

)	Kelurahan	(%)	k (Jiwa)	Penduduk (%)
1	Batu	45,46	8	22,83	99.636	45,82
2	Junrejo	25,65	7	12,88	54.668	25,14
3	Bumiaji	127,98	9	64,28	63.150	29,04
		199,09		100,00	217.454	100,00

*) LKPJ 2019

- b. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional menunjukkan angka yang positif, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Batu selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, selain itu, pada tahun 2019, di saat pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur melambat, ekonomi Kota Batu justru mampu tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu tahun 2019 adalah 6,52% lebih tinggi daripada Jawa Timur (5,32%) dan Nasional (5,02%).

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Batu pada tahun 2019 mencapai Rp.16.926,09 milyar. Apabila dibandingkan tahun 2018 maka adakenaikan sebesar 8,2 persen. Perkembangan ekonomi Kota Batu atas dasar harga konstan tidak berbeda jika dibandingkan dengan harga berlaku. PDRB ADHK pada tahun 2019 mencapai Rp.11.787,51 milyar naik sekitar 6.52 persen dibandingkan tahun sebelumnya (LKPJ, 2019)

Di Kota Batu sektor pariwisata berkembang dengan pesat, hal ini mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya, disamping sektor pertanian yang merupakan jati diri Kota Batu.

- c. Dalam hal pelaksanaan pemilu Pemerintah Pusat melalui KPU membagi Kota Batu menjadi 4 Dapil (Daerah Pemilihan), yaitu Dapil Kecamatan Batu 1, Dapil Kecamatan Batu 2, Dapil Kecamatan Junrejo dan Dapil Kecamatan Bumiaji.

Berdasarkan kondisi yang ada dan mempertimbang perbaikan pelayanan publik, ada pemikiran dan usulan tentang penambahan jumlah kecamatan.

Ditataran kebijakan pemekaran ini mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Informasi dari bapak

Sekretaris Bappelitbangda ada wacana pemekaran jumlah kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan. Akan tetapi seperti halnya fokus pertama pembahasan adalah 4 (empat) kecamatan.



Katalog /Catalog : 1102002.3579

Kota BATU DALAM ANGKA *Batu Municipality In Figures* 2020



 **BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATU**
BPS-Statistics Of Batu Municipality

DATA BALITA STUNTING DI DESA TULUNGREJO BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

NO	DESA	POSYANDU	NAMA BALITA	JK	TANGGAL LAHIR	USIA	NAMA ORTU ORTU	ALAMAT	
								RT	RW
1	TULUNGREJO	Anggur	Ravinka A	P	20 MEI 2016	47	KARJONO SALAMET/UMBAR	2	4 KEKEP
2	TULUNGREJO	Anggur	Adam Maslana	L	12 JANUARI 2017	39	KANA DIAN/BASUKI	1	4 KEKEP
3	TULUNGREJO	Anggur	Ali Soha	P	28 MEI 2015	59	SUGIARTI/RIADI	2	4 KEKEP
4	TULUNGREJO	Anggur	Aninda Ihs	P	12/05/2017	35	EDI/ANIK	2	4 KEKEP
5	TULUNGREJO	Anggur	Rilly	L	12 JUNI 2015	58	SUDARMAJU/ERLINA	2	4 KEKEP
6	TULUNGREJO	Anggur	Pradka Galang	L	03 MARET 2015	62	MINDARKO	1	4 KEKEP
7	TULUNGREJO	Anggur	Miko Zulfikar	L	20 JUNI 2015	58	DAVID/APRIKA	1	4 KEKEP
8	TULUNGREJO	Anggur	Yuki Azhara	L	25 SEPTEMBER 2019	7	DIFRI/AGISTA	3	4 KEKEP
9	TULUNGREJO	Anggur	Alina Khayoma	P	02 NOVEMBER 2015	54	ANTON/DENY	1	4 KEKEP
10	TULUNGREJO	Apel	Amirza Arka	L	12 FEBRUARI 2016	50	DIKI	3	3 GONDANG
11	TULUNGREJO	Apel	Vania	L	11 JUNI 2016	46	HENDRIK	4	3 GONDANG
12	TULUNGREJO	Apel	Adnan Khair	L	02 JANUARI 2017	40	MATAJI	1	3 GONDANG
13	TULUNGREJO	Apel	Atharva R	L	13 OKTOBER 2018	18	DWI	3	3 GONDANG
14	TULUNGREJO	Durian	M Fahmi	L	24 MARET 2015	61	LISMIATI	4	16 BESTA
15	TULUNGREJO	Durian	Affan	L	02 JUNI 2015	59	NINIK	4	16 BESTA
16	TULUNGREJO	Durian	Defrand	L	31 OKTOBER 2015	54	FITRIA	3	10 JUNGGO
17	TULUNGREJO	Durian	M Zaky	L	25 NOVEMBER 2015	53	YUYUN	5	10 JUNGGO
18	TULUNGREJO	Durian	Askaira	P	04 OKTOBER 2016	43	SULISTRIANI	6	10 JUNGGO
19	TULUNGREJO	Durian	Gathan	L	05 JANUARI 2017	40	PIPIT	4	11 JUNGGO
20	TULUNGREJO	Durian	Keysha	P	20 NOVEMBER 2017	29	ENDAH	3	16 BESTA
21	TULUNGREJO	Durian	M Alfahrizi	L	06 JULI 2018	22	IKA	1	11 JUNGGO
22	TULUNGREJO	Durian	Glan	L	31 OKTOBER 2018	18	YULAIKAH	3	16 BESTA
23	TULUNGREJO	Durian	Viras F	L	01 APRIL 2016	49	CHULNUL RUDIANTO	3	11 JUNGGO
24	TULUNGREJO	Manggis	Arella Kamaniya	P	28 JANUARI 2018	27	ADI IRAWAN/ANINDYA UMAMI	2	1 GONDANG
25	TULUNGREJO	Manggis	Davino Zafran	L	30 JANUARI 2018	27	ILYA FARID/DWI FITRIANA	1	1 GONDANG
26	TULUNGREJO	Manggis	M Aqmar E	L	09 JUNI 2018	22	SUKAMDANI/RIA DWI P	4	1 GONDANG
27	TULUNGREJO	Manggis	Sherdan Shaka	L	21 JULI 2018	21	HENRIK/NUR HALIMAH	5	1 GONDANG
28	TULUNGREJO	Manggis	Gandheewa R	L	11 NOVEMBER 2018	17	VIAN BUDI/FLEPANTI	1	2 GONDANG
29	TULUNGREJO	Manggis	Mikaila Ramadhona	P	23 JUNI 2015	58	QOMARUDIN/LILIK Y	1	2 GONDANG
30	TULUNGREJO	Manggis	M Sholahudin A	L	01 NOVEMBER 2015	54	DJOKO S/DWI RATNA	2	2 GONDANG
31	TULUNGREJO	Manggis	Arsya Zidan M	L	11 MARET 2016	49	YULI HERWANTO/ANNISA F	5	1 GONDANG
32	TULUNGREJO	Manggis	Arendra Cahya	L	20 MARET 2016	49	AGUS PUTRANTO/ANIK SUSILA	1	1 GONDANG
33	TULUNGREJO	Manggis	Aisya Yumna Salsabila	P	19 APRIL 2016	48	DODIK SANTOSO/NIA ROSITASARI	2	2 GONDANG
34	TULUNGREJO	Manggis	Nazwa Keyma	P	20 APRIL 2016	48	PRAYITNO/NOFITASARI	5	1 GONDANG
35	TULUNGREJO	Manggis	Adawiyah F	P	20 NOVEMBER 2016	41	AGUS ARIYANTO/MINARTI	5	1 GONDANG
36	TULUNGREJO	Manggis	Jazila Alya	P	29 APRIL 2017	36	YUSUF EFENDI/TIN SRLR	3	1 GONDANG
37	TULUNGREJO	Manggis	Tatjama Arfa A	P	30 JANUARI 2019	15	ARFAN ARIP/RORO DWI	3	1 GONDANG
38	TULUNGREJO	Manggis	Raisa Abinaya	P	09 DESEMBER 2019	4	BAYU SETIAWAN/MALINDA IKA	2	2 GONDANG
39	TULUNGREJO	Salak	Selvira Azzahra	P	18 APRIL 2016	48	NGATIANI	3	9 JUNGGO
40	TULUNGREJO	Salak	M Nabil	L	27 MEI 2016	47	DIRA MEIDIA ALTANTI	6	8 JUNGGO
41	TULUNGREJO	Salak	Almera Syafa	P	09 JULI 2016	46	SAROFA	1	8 JUNGGO
42	TULUNGREJO	Salak	Mouzha Khana	L	18 OKTOBER 2016	42	RENI SUGIARTI	5	9 JUNGGO
43	TULUNGREJO	Salak	Ahmad Maula	L	17 SEPTEMBER 2016	43	NUR ISNAENI	5	8 JUNGGO
44	TULUNGREJO	Salak	Fazril Anathan	L	01 OKTOBER 2018	19	ENDANG YUNITA	2	8 JUNGGO
45	TULUNGREJO	Salak	Oktaviano Wahyu	L	04 OKTOBER 2018	19	AMELIA HARI NOVIANTI	2	8 JUNGGO
46	TULUNGREJO	Salak	Shakilla A	P	31 JULI 2017	33	SRI ASTINI	3	9 JUNGGO
47	TULUNGREJO	Salak	Kavin Ardana Abi P	L	08 AGUSTUS 2017	33	NINA UMBAR SULISTYONINGSIH	5	8 JUNGGO
48	TULUNGREJO	Salak	Fakhira Syafara	P	11 NOVEMBER 2017	29	LILIS ARBAINAH	4	9 JUNGGO
49	TULUNGREJO	Salak	Arvano Alif K	L	28 OKTOBER 2016	42	FITRI	1	8 JUNGGO
50	TULUNGREJO	Salak	Arvisa N	P	28 NOVEMBER 2016	41	PRI ASTUTIK	4	8 JUNGGO
51	TULUNGREJO	Salak	Mahira Hasna Kamila	P	14 MARET 2017	37	MIFTAKHUL HUDA	3	8 JUNGGO
52	TULUNGREJO	Salak	Kristan Azkara	L	09 MEI 2017	36	ULFA	1	9 JUNGGO
53	TULUNGREJO	Salak	Ri'an Ahmad	L	17 MEI 2017	35	SAMSIAH	6	9 JUNGGO
54	TULUNGREJO	Salak	Anindira Keisha	P	13 MARET 2019	13	RATNA AMBARSARI	2	9 JUNGGO
55	TULUNGREJO	Salak	Brian Alvin	L	12 APRIL 2016	48	ALFIRA KLAUDIRA P	3	9 JUNGGO
56	TULUNGREJO	Salak	Salfa Putri	P	15 AGUSTUS 2017	32	SAROH/RENAL	4	9 JUNGGO
57	TULUNGREJO	Jeruk	Ahmad Rafli	L	02 MEI 2018	24	DIANDOKO/SRI	2	5 KEKEP
58	TULUNGREJO	Jeruk	Bianka Chantika	P	09 APRIL 2018	24	HARIANTO/ASYAH	3	18 KEKEP
59	TULUNGREJO	Jeruk	Nayla Oktavia	P	07 OKTOBER 2017	30	EDI/ANIS	3	5 KEKEP
60	TULUNGREJO	Jeruk	Aqila Firnanda	P	18 MEI 2017	33	DONI/WUII	2	5 KEKEP
61	TULUNGREJO	Jeruk	Deni Saputra	L	08 DESEMBER 2016	41	WAHYUNI	3	18 KEKEP
62	TULUNGREJO	Jeruk	Adelino Fahreza	L	19 JUNI 2016	46	SUJIARNO/JUMANI	3	5 KEKEP
63	TULUNGREJO	Jeruk	Fardias Salim	L	31 MARET 2015	61	SISWOYO/TATIK	2	5 KEKEP
64	TULUNGREJO	Jeruk	Meisela Albaila	P	06 MEI 2016	47	SLAMET/UMBAR	1	5 KEKEP
65	TULUNGREJO	Jeruk	Bintang Khaira	P	10 FEBRUARI 2015	62	YATIM/HANNA	2	5 KEKEP
66	TULUNGREJO	Lecy	Alfira P (1)	P	29 MEI 2016	47	SULIADI	4	14 WONOREJO
67	TULUNGREJO	Lecy	Sabila P (2)	P	25 SEPTEMBER 2019	7	SULIADI	4	14 WONOREJO
68	TULUNGREJO	Lecy	Azaskiya (3)	P	09 SEPTEMBER 2019	8	M.MAKHFUD	1	14 WONOREJO
69	TULUNGREJO	Lecy	Aniessa K (4)	P	14 JUNI 2019	10	ANGGA.G.Y	5	13 WONOREJO
70	TULUNGREJO	Lecy	Arsyila B (5)	P	14 NOVEMBER 2018	17	DEDI.S	3	13 WONOREJO
71	TULUNGREJO	Lecy	D.S Alena (6)	P	25 MEI 2017	35	DERIS.A.S	1	13 WONOREJO
72	TULUNGREJO	Lecy	Salsabila A (7)	P	21 JUNI 2015	58	SASMIKO	1	13 WONOREJO
73	TULUNGREJO	Lecy	M Gibran (8)	L	06 DESEMBER 2019	5	SUSANTO	2	13 WONOREJO
74	TULUNGREJO	Lecy	A M Bilal (9)	L	16 DESEMBER 2017	28	GUNANTO	2	14 WONOREJO
75	TULUNGREJO	Lecy	Ayanda Z (10)	P	22 JULI 2015	57	HADI.S	5	13 WONOREJO

77	TULUNGREJO	Mangga	Adelia Putri (11)	P	19 MEI 2015	59	CHOIRUL	V	3	15	WONOREJO
78	TULUNGREJO	Mangga	Dira Agustina (12)	P	10 AGUSTUS 2015	57	ADI	V	5	15	WONOREJO
79	TULUNGREJO	Mangga	Keynara (13)	P	20 MEI 2016	47	HARIADI	PONTI	5	17	WONOREJO
80	TULUNGREJO	Mangga	Kheila Silvi (14)	P	14 OKTOBER 2016	42	IBJAN	V	3	12	WONOREJO
81	TULUNGREJO	Mangga	M Naufal Rizky (15)	L	31 DESEMBER 2016	40	RIWAYANTO	Suwon	4	17	WONOREJO
82	TULUNGREJO	Mangga	Fergiz Zaka (16)	L	16 AGUSTUS 2017	32	SUSANTO	V	3	15	WONOREJO
83	TULUNGREJO	Mangga	M Aditya (17)	L	31 JULI 2017	33	SU WONDANDI	Suwon	2	15	WONOREJO
84	TULUNGREJO	Mangga	Septalika Rhansa (18)	P	29 SEPTEMBER 2017	31	KASNOWO	V	1	12	WONOREJO
85	TULUNGREJO	Mangga	Arvino Nasil (19)	L	17 FEBRUARI 2018	26	SLAMET	X	2	15	WONOREJO
86	TULUNGREJO	Mangga	Putri Andini (20)	P	19 MARET 2018	25	DALEM	V	1	15	WONOREJO
87	TULUNGREJO	Mangga	Izem (21)	L	05 MEI 2018	24	SULIONO	V	4	12	WONOREJO
88	TULUNGREJO	Mangga	Allin Falz (22)	L	06 JUNI 2018	23	SANTO	V	4	12	WONOREJO
89	TULUNGREJO	Mangga	Gibran Dwi (23)	L	21 JULI 2018	21	AGUS	V	2	15	WONOREJO
90	TULUNGREJO	Mangga	Almaira (24)	P	08 SEPTEMBER 2018	20	SUKO	V	1	12	WONOREJO
91	TULUNGREJO	Mangga	Kafin Arka (25)	L	21 JANUARI 2019	15	PEDIANTO	INDOS	1	12	WONOREJO
92	TULUNGREJO	Mangga	Rea Ardy (26)	L	31 MARET 2019	14	BAMBANG	Sol	3	15	WONOREJO
93	TULUNGREJO	Mangga	Bara (27)	L	18 AGUSTUS 2015	56	EKO	X	2	12	WONOREJO
94	TULUNGREJO	Strowberry 5	Shania	P	09 DESEMBER 2019	4	IZA		3	6	GERDU
95	TULUNGREJO	Strowberry 5	Ganisa	P	25 NOVEMBER 2018	17	RIZKY		3	6	GERDU
96	TULUNGREJO	Strowberry 5	Mahveen	P	15 APRIL 2017	36	DEWI		2	6	GERDU
97	TULUNGREJO	Strowberry 5	Aveel	L	14 MEI 2015	59	RILLA		1	6	GERDU
98	TULUNGREJO	Strowberry 5	Mega	P	15 NOVEMBER 2015	53	LIANI		1	6	GERDU
99	TULUNGREJO	Strowberry 6	Leticia	P	29 AGUSTUS 2017	32	LINA		1	17	GERDU
100	TULUNGREJO	Strowberry 6	Isyafa	P	19 DESEMBER 2017	28	TAMIATI		1	17	GERDU
101	TULUNGREJO	Strowberry 6	Verdianto	L	31 MEI 2016	47	TURIN		1	7	GERDU
102	TULUNGREJO	Strowberry 6	Dendi Gibran	L	01 FEBRUARI 2017	39	INTAN		1	7	GERDU
103	TULUNGREJO	Strowberry 6	Fanzola	P	24 APRIL 2016	48	NARTI		2	7	GERDU
104	TULUNGREJO	Strowberry 6	Zahira	P	27 DESEMBER 2016	40	MIKE		3	17	GERDU
105	TULUNGREJO	Strowberry 6	Bramasta	L	09 AGUSTUS 2018	20	RUNIK		2	17	GERDU
106	TULUNGREJO	Strowberry 6	Daniel Azel	L	04 JUNI 2018	23	PUTRI		1	17	GERDU
107	TULUNGREJO	Strowberry 6	Arvel Arjuna	L	25 FEBRUARI 2015	62	WAHYU A		2	17	GERDU
108	TULUNGREJO	Anggur	M Altaf S	L	28 FEBRUARI 2018	26	M.SULTAN		1	4	KEKEP
109	TULUNGREJO	Anggur	Destania Keysa	P	14 APRIL 2017	36	YULIARNO		2	4	KEKEP
110	TULUNGREJO	Anggur	Ferdinano	L	06 FEBRUARI 2017	38	FERDIAN		2	4	KEKEP
111	TULUNGREJO	Anggur	Carisa Nafisa	P	16 NOVEMBER 2018	41	IMAM		3	4	KEKEP
112	TULUNGREJO	Apel	Reynand Hans	L	09 APRIL 2018	24	JOKO		4	3	GONDANG
113	TULUNGREJO	Durian	Faeis	L	02 JANUARI 2017	40	YENIS		5	10	JUNGGO
114	TULUNGREJO	Durian	Naida	P	17 APRIL 2017	36	DAH		1	10	JUNGGO
115	TULUNGREJO	Durian	Defira	P	11 JUNI 2017	34	MUJIATI		3	16	JUNGGO
116	TULUNGREJO	Durian	Mutiara	P	06 MARET 2018	26	AIDA		5	16	BESTA
117	TULUNGREJO	Durian	Varelino	L	21 APRIL 2018	24	YULIATI		5	16	BESTA
118	TULUNGREJO	Durian	Fajar Dwi	L	25 OKTOBER 2017	30	SUSI		5	16	BESTA
119	TULUNGREJO	Durian	Adztarra Yasra	P	29 AGUSTUS 2019	8	JUMIK EKA/ACHMAD.R		4	16	JUNGGO
120	TULUNGREJO	Manggis	M Ryu Abqary	L	25 MARET 2018	25	ALDITTA YOP/AYU ARINTA		2	1	GONDANG
121	TULUNGREJO	Manggis	Malka Syarief	L	28 APRIL 2016	48	NURUDIN/HELEN VITARA		1	1	GONDANG
122	TULUNGREJO	Manggis	M Rifqi S	L	07 JANUARI 2019	15	SUTAKIM/BAWON ISNAINI		5	1	GONDANG
123	TULUNGREJO	Manggis	Nurhasan Al U	L	14 MEI 2019	11	UBEIDI.K/AFRINTA DWI		1	2	GONDANG
124	TULUNGREJO	Salak	Arjuka Alkana	L	14 JUNI 2016	46	FRANSISKA		2	9	JUNGGO
125	TULUNGREJO	Salak	Alyabilla Reva A	P	04 MEI 2018	24	PITRIANI		1	8	JUNGGO
126	TULUNGREJO	Salak	Enggar A	L	04 JULI 2018	22	RAMA SRI WULANDARI		5	8	JUNGGO
127	TULUNGREJO	Salak	Clarisha E	P	03 MEI 2018	22	ANI RUBIANTI		2	8	JUNGGO
128	TULUNGREJO	Salak	Jingga Hasna	P	02 MEI 2018	24	ANI RODIYAH		6	9	JUNGGO
129	TULUNGREJO	Salak	M Farhan Al B	L	09 APRIL 2018	25	WINARTI WIN WULANDARI		2	8	JUNGGO
130	TULUNGREJO	Salak	Belfana Farren yuka	P	28 MARET 2018	25	RISKA WINDI UTAMI		2	9	JUNGGO
131	TULUNGREJO	Salak	Gigih Lintang	L	24 OKTOBER 2017	30	VERA VIDIANA		3	9	JUNGGO
132	TULUNGREJO	Salak	M Kavel Al	L	27 JANUARI 2018	27	NINIK SULITIYANI		5	8	JUNGGO
133	TULUNGREJO	Salak	Tirto Rismoyo	L	15 NOVEMBER 2016	41	LUSIANISA		5	9	JUNGGO
134	TULUNGREJO	Salak	Dea Anas S	P	12 AGUSTUS 2016	44	ERNA KARTIKASARI		6	9	JUNGGO
135	TULUNGREJO	Salak	Nasya Abia	P	29 APRIL 2017	36	HARTI		2	9	JUNGGO
136	TULUNGREJO	Salak	Bunga Anindya K	P	09 JULI 2017	34	AVINDA MEGA DEVI		1	9	JUNGGO
137	TULUNGREJO	Jeruk	Fika Andrea	P	18 NOVEMBER 2019	5	WITO/NIA		1	5	KEKEP
138	TULUNGREJO	Jeruk	Wildan Sasmiko	L	11 AGUSTUS 2017	32	KUSWANDI/KRISMIATI		1	5	KEKEP
139	TULUNGREJO	Jeruk	Dimas Rifky Yuda	L	24 SEPTEMBER 2016	43	SETIAWAN/LAILI		2	18	KEKEP
140	TULUNGREJO	Jeruk	Rizky Muhammad	L	27 DESEMBER 2015	52	AGUS/FIDYAH		3	5	KEKEP
141	TULUNGREJO	Jeruk	Arlita Brilly	P	12 JUNI 2016	46	AGUS/WINARTI		1	18	KEKEP
142	TULUNGREJO	Mangga	Raditya Oktala (28)	L	09 OKTOBER 2017	31	SUKIRNO	V	1	12	WONOREJO
143	TULUNGREJO	Mangga	Dea Valenka (29)	P	25 OKTOBER 2017	30	SUNARYO	PONTI	2	12	WONOREJO
144	TULUNGREJO	Mangga	Rafardhan D (30)	L	21 JULI 2018	21	AGUS	for 10	1	12	WONOREJO
145	TULUNGREJO	Mangga	Anatea (31)	P	05 SEPTEMBER 2018	20	KEVIN		1	12	WONOREJO
146	TULUNGREJO	Strowberry 5	Syakilla	P	16 APRIL 2018	24	FIRDA		3	6	GERDU
147	TULUNGREJO	Strowberry 5	Lucky	L	28 JANUARI 2017	39	RIATI		3	6	GERDU
148	TULUNGREJO	Strowberry 6	Mirzan	L	07 MARET 2016	49	NANDA		1	7	GERDU
149	TULUNGREJO	Strowberry 6	M Ibrahim	L	09 OKTOBER 2019	6	AINUN		2	17	GERDU

REKAPITULASI DATA SURVEY TERNAK DUSUN WONOREJO DESA TULUNGREJO

NO	JUMLAH PETERNAK	ALAMAT	JUMLAH TERNAK	LETAK KANDANG			STATUS KEPEMILIKAN	
				AREA RUMAH TINGGAL	AREA KEBUN	KANDANG KOMUNAL	PRIBADI	KELOMPOK
1	16	RT 001 RW 012	55	13	0	3	13	3
2	13	RT 002 RW 012	39	13	0	0	13	0
3	15	RT 003 RW 012	72	15	0	0	15	0
4	10	RT 004 RW 012	54	10	0	0	10	0
5	9	RT 005 RW 012	58	8	0	1	8	1
6	7	RT 003 RW 013	21	4	2	1	6	1
7	1	RT 004 RW 013	4	1	0	0	1	0
8	2	RT 001 RW 014	4	1	0	1	1	1
9	1	RT 002 RW 014	1	0	0	1	0	1
10	6	RT 005 RW 014	24	6	0	0	6	0
11	9	RT 001 RW 015	20	6	0	3	6	3
12	11	RT 002 RW 015	52	6	0	5	6	5
13	10	RT 003 RW 015	40	7	0	3	7	3
14	5	RT 004 RW 015	15	4	0	1	4	1
15	14	RT 005 RW 015	47	14	0	0	14	0
	129	DSN WONOREJO	506	108	2	19	110	19



Wawancara dengan bapak Budi Cahyono (sekertaris desa Pesangrahan) pada hari Rabu, 20 Mei 2020, pukul 10.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Firda Maulidatul Rizqiyah

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 27 Juli 1997

Alamat : Pujon Malang

Nomor HP : 081359108147/ 0881026620554

Email : rizqiyahmaulida27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Mi Mafatihul Huda : 2003-2009

MTs Negeri Batu : 2009-2012

MA Bilingual Batu : 2012-2015

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2015-2020

